

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT DENGAN PENETAPAN TERSANGKA  
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)**

**TESIS**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

**JOSEP PANGGABEAN**  
**1820010025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : JOSEP PANGGABEAN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820010025  
Prodi/Konsentrasi : Magister Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Tesis : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan  
Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan  
(Studi Putusan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)

Pengesahan Tesis :

Medan, 28 Agustus 2020

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

  
**Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum**

Pembimbing II


  
**Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum**

Diketahui :

Direktur

  
**Dr. Syaiful Bahri, M.AP.**

Ketua Program Studi






  
**Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

## PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT DENGAN PENETAPAN TERSANGKA  
SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN  
(STUDI PUTUSAN NO. 73/PID.PRA/2018/PN.MDN)**

“ Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk Magister Hukum PPs. Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 ”

**Panitia Penguji :**

1. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum 1.   
Ketua
2. Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum 2.   
Sekretaris
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn 3.   
Anggota
4. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum 4.   
Anggota
5. Dr. Marlina, S.H., M.Hum 5.   
Anggota

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/PID.PRA/2018/PN.MDN)**” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 28 Agustus 2020  
Penulis



**JOSEP PANGGABEAN**

**NPM : 1820010025**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)**

**JOSEP PANGGABEAN**  
1820010025

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka sesuai putusan No: 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data primer yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya, dan data sekunder adalah bacaan-bacaan tambahan seperti internet dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan (*Field Research*), dengan cara melakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang praperadilan telah diatur didalam KUHAP yaitu hanya sebatas memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, Kemudian wewenang praperadilan diperluas lagi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, mencakup pengujian sah tidaknya penetapan Tersangka, Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Sehingga Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan praperadilan harus berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap hak-hak konstitusional warga Negara, semakin memberikan hak yang luas bagi warga yang ditetapkan status tersangka untuk memperjuangkan kepentingannya dan juga memberi hak untuk membela diri dari kemungkinan kesalahan proses hukum pada tahap penyidikan. ber implikasi terhadap proses penegakan hukum karena meningkatkan kehati-hatian aparat penegak hukum/ penyidik untuk tidak melakukan kesewenangan dalam menetapkan status tersangka, penggeledahan maupun penyitaan sehingga tidak ada hak warga Negara yang terampas. Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan karena kewenangan MK makin dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas menguji UU terhadap UUD 1945, akan tetapi MK dapat membentuk norma baru untuk memperluas cakupan Undang-undang. Dasar pertimbangan hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebahagian dalam putusan perkara No. 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn., adalah karena penetapan tersangka dilakukan lebih dahulu dari surat perintah penyidikan tersangka, sehingga penetapan tersangka dalam perkara tersebut adalah tidak sah karena cacat prosedur. Dengan putusan praperadilan tersebut maka hak pemohon untuk segera dibebaskan dan memperoleh hak ganti rugi atau rehabilitasi. Namun putusan praperadilan tersebut tidak dipatuhi oleh termohon dan pengadilan karena sidang pemeriksaan pokok perkaranya tetap dilanjutkan di pengadilan negeri medan dengan No. perkara 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, yang putusannya menghukum terdakwa dengan penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah). Dengan demikian terjadi kesenjangan dua putusan terhadap pemohon oleh Pengadilan Negeri Medan, Sehingga putusan praperadilan tersebut tidak berfungsi memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon.

**Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penetapan Tersangka, Objek Praperadilan**

## **ABSTRACT**

### **Analysis of Constitutional Court Decisions Regarding Determination of Suspect as Pretrial Object (Study of Decision No. 73 / Pid.Pra / 2018 / PN.Mdn)**

**JOSEP PANGGABEAN**  
**1820010025**

*The purpose of this study is to analyze the pretrial legal rules after the Constitutional Court ruling No. 21 / PUU-XII / 2014, to analyze the implications of the Constitutional Court's decision No. 21 / PUU-XII / 2014 for determining a suspect as a pretrial object, and for analyzing the basis of the pretrial judge's consideration that states the illegitimate determination of the suspect in accordance with the decision No: 73 / Pid.Pra / 2018 / PN.Mdn.*

*In conducting this research the Library Research method is used, which is conducting research to obtain primary data, namely books, legislation and other primary reference sources, and secondary data are additional readings such as the internet and official documents issued by the government. Besides that, field research is also carried out by conducting interviews.*

*The results showed that the legal rules regarding pretrial have been regulated in the Criminal Procedure Code, which is only limited to checking whether the arrest, detention, cessation of investigations and prosecution, compensation or rehabilitation, then the pretrial authority was further expanded through the Constitutional Court's decision No. 21 / PUU-XII / 2014, 28 April 2015, including testing whether the suspect, search and seizure are valid are part of the pretrial authority. So that the District Court in examining pretrial requests must be based on the Criminal Procedure Code and the Constitutional Court's Decision. The decision of the Constitutional Court has implications for the constitutional rights of citizens, increasingly giving broad rights to citizens who are determined by the status of the suspect to fight for their interests and also gives the right to defend themselves from possible errors of the legal process at the investigation stage. has implications for the process of law enforcement because it increases the prudence of law enforcement officers / investigators not to commit arbitrariness in determining the status of suspects, searches or seizures so that there are no deprived citizens' rights. The implications for the constitutional system because the authority of the Constitutional Court are increasingly interpreted broadly, not only limited to testing the Act against the 1945 Constitution, but the Court can form new norms to expand the scope of the Act. The basis for the consideration of the pretrial judge granted the petition as part of the decision in case No. 73 / Pid.Pra / 2018 / Pn.Mdn., Is because the determination of the suspect is carried out before the suspect's investigation warrant, so the determination of the suspect in the case is invalid due to procedural defects. With the pretrial decision, the applicant's right to be immediately released and obtain the right to compensation or rehabilitation. However the pretrial decision was not obeyed by the respondent and the court because afterwards, the principal examination of the case was continued in the Medan District Court with No. case 93 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn, whose decision sentenced the defendant to 8 years in prison and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah). Thus there is a gap between the two decisions against the applicant by the Medan district court, so that the pretrial decision does not function to provide a sense of justice and rule of law for the applicant.*

**Keywords: Decision of the Constitutional Court, Determination of the Suspect, Object of Pre-Declaration**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi nikmat karunia yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)”.

Disadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak, terlebih khusus peran orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberi nasihat dan dukungan doa dan tidak henti-henti memberikan semangat bagi penulis. pada kesempatan ini juga penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, yang telah banyak memberikan nasihat dan mendorong penulis demi terselesaikannya studi magister hukum dengan tepat waktu.

4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberi perhatian dan masukan-masukan agar penulisan tesis ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
5. Bapak Dr. Mirza Nasution S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga banyak memberikan arahan dan kritik demi hasil penelitian yang lebih baik.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum., selaku para penguji yang telah memberi arahan dan kritikan sehingga penulis dapat memperbaiki penelitian ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Pengajar beserta para Staf yang terlibat dalam Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penelitian tesis ini.

Medan, 08 Agustus 2020

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Teknik Pengumpulan Data .....	28
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	29
5. Analisis Data .....	30
<b>BAB II ATURAN HUKUM PRAPERADILAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/ 2014</b> .....	32
A. Sejarah Terbentuknya Praperadilan dan Perkembangannya di Indonesia .....	32

B. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keputusan bersama Mahkejapol, dan Perkap No. 12 tahun 2014 .....	36
1. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	36
3. Menurut keputusan bersama Mahkejapol .....	39
4. Menurut Perkap Nomor 14 tahun 2012.....	40
C. Aturan Hukum Praperadilan Setelah Adanya Putusan Konstitusi Mahkamah No. 21/PUU-XII/2014 .....	42
<b>BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 ATAS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN .....</b>	<b>56</b>
A. Implikasi terhadap Hak-hak Konstitusional Warga Negara ....	60
B. Implikasi terhadap Proses Penegakan Hukum.....	65
C. Implikasi terhadap Sistem Ketatanegaraan.....	70
<b>BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA SESUAI PUTUSAN NO: 73/PID.PRA/2018/PN.MDN .....</b>	<b>75</b>
A. Duduk Perkara .....	75
B. Tanggapan Termohon.....	92
C. Dasar Pertimbangan Hakim .....	100
D. Putusan Hakim Praperadilan.....	108
E. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Sesuai No. Putusan 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn .....	108

F. Hak- hak Pemohon/ Tersangka sesudah Putusan Praperadilan	
No. 73/ Pid.Pra/2018/PN.Mdn .....	117
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemerdekaan seseorang merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemerdekaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi dari satu daerah ke daerah lain, menetap atau melakukan perjalanan ke mana pun sesuai dengan kepentingannya. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa : “Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.” Ketentuan dalam pasal 333 ayat (1) KUHP juga menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun.”

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu dengan tegas melarang perampasan terhadap kebebasan seseorang, serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut. Kemerdekaan seseorang merupakan hak universal yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Tetapi kemerdekaan seseorang dapat dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang dapat melakukan penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas hak kebebasan seseorang yang diakui secara universal. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain pembatasan kemerdekaan seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana untuk mempermudah pemeriksaan perkara. Berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kemerdekaan seseorang atas benda miliknya dalam rangka proses peradilan ternyata dapat disimpangi oleh penyidik, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 82.

Kepolisian mempunyai kewenangan penanganan perkara dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP, Pasal 1 ayat (5) disebutkan, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”. Sementara di Pasal 1 ayat (2) disebutkan : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaannya, penyelidikan merupakan fungsi menemukan peristiwa tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan fungsi penindakan tindak pidana. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu perkara dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya selalu ada kemungkinan melakukan perenggutan hak-hak asasi manusia secara berlebihan. Hal ini menyebabkan pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya melalui lembaga praperadilan.

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (10) KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan lahir di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 tahun 1981). Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), setidaknya terdapat sejumlah hal-hal baru yang bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada saat diberlakukannya “ *Herziene Inlandsch Reglement*” (selanjutnya disingkat HIR) sebagai Hukum Acara dalam hukum Pidana Indonesia.

Upaya kontrol dalam pengertian hukum adalah segala bentuk aturan hukum yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya tatanan hukum yang berkeadilan, baik di tengah masyarakat maupun dalam proses penegakan hukumnya. Penyelenggaraan praperadilan sangat penting sebagai upaya kontrol terhadap penyidik atau penegak hukum

dalam proses peradilan pidana, yaitu melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan kontrol terhadap aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangannya, karena walaupun terdapat pengawasan intern tidaklah cukup untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan dalam tugas, sehingga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Lembaga peradilan mewujudkan adanya saling kontrol antara lembaga penegak hukum dalam proses penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan kontrol atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan. Objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu memeriksa dan memutus: “a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Adapun tujuan dari diselenggarakannya praperadilan adalah agar tersangka dan pelapor dapat terhindar dari kesewenangan penegak hukum, yaitu dengan mengajukan pemeriksaan melalui praperadilan ke pengadilan negeri, demi menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal.



Tetapi objek praperadilan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena wewenang praperadilan yang diatur dalam KUHAP terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Oleh karena itu pada bulan April tahun 2015 terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek dari praperadilan dengan Nomor Putusan 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang merupakan Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia, beralamat di Bengkalis–Riau. Dalam hal ini, mengajukan permohonan Pengujian pasal 77 huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya jika didalam pasal 77 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Hakim berkewajiban menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara praperadilan yang diajukan menyangkut tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga saat ini, dalam prakteknya banyak kasus-kasus praperadilan yang menguji mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Misalnya di Pengadilan

Negeri Medan contohnya perkara praperadilan Nomor : 108/Pid.Pra/2019/PN. Mdn., Pemohon Narsen Lawisan dan Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara. Perkara Praperadilan Nomor: 107/Pid.Pra/2019/PN.Mdn., Pemohon Tjan Hoa Kim dan Termohon Kapolri cq. Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Perkara Praperadilan Nomor: 90/ Pid.Pra/2019/PN.Mdn., Pemohon Tommy Joppy Sianturi dan Termohon Sat.Reskrimum Polrestabes Medan, Unit Ranmor.

Praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan tersangka dalam Perkara Nomor: 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dengan Pemohon atas nama Flora Simbolon, S.T., S.E., tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan Engineering Procurement Contruction (EPC) pembangunan instalasi pengolahan air martubung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Termohon Kejaksaan Negeri Belawan. Alasan Pemohon mengajukan praperadilan karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, penetapan tersangka dilakukan lebih dahulu dari surat perintah penyidikan tersangka, penetapan tersangka *error in persona*, dan kerugian Negara belum jelas.

Hakim tunggal yang telah menerima dan memeriksa perkara

praperadilan tersebut yang pada akhirnya menjatuhkan putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebahagian, Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon. Namun kendati perkara praperadilan ini telah diputus dan dimenangkan oleh pemohon dengan menyatakan tidak sah status tersangka pemohon, akan tetapi perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara nya di Pengadilan Negeri Medan, dan pihak termohon (Kejari Belawan) dan Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis yang memeriksa tidak menghiraukan putusan Praperadilan tersebut, selanjutnya dalam putusan pokok perkara nya dalam register perkara nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn., menjatuhkan vonis terhadap terdakwa atas nama Flora Simbolon, S.T.,S.E., (yang semula pemohon dalam praperadilan) yang inti putusannya menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah). Hal ini sangat bertolak belakang dengan putusan praperadilan yang telah memenangkan pemohon dengan menyatakan tidak sah penetapan status tersangka. Artinya telah terbit dua putusan Pengadilan Negeri Medan yang sangat bertolak belakang satu dan lainnya yaitu antara membebaskan dari status tersangka dan menghukum. Kesenjangan dua putusan dalam satu perkara seperti ini tentu membingungkan bagi pemohon/ tersangka dan para pencari keadilan lainnya yang pernah mengalami hal yang sama.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti menganggap perlu melakukan penelitian Tesis yang berjudul “ **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan (Study Putusan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn).**”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim praperadilan yang menyatakan tidak sah nya penetapan tersangka sesuai putusan No: 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis aturan hukum praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

2. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka sesuai putusan No: 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi kalangan Akademis, Mahasiswa serta Penegak Hukum pada khususnya baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat Indonesia pada umumnya bagaimana melakukan praperadilan dan upaya hukum, khususnya praperadilan mengenai penetapan tersangka.
- b. Menambah referensi atau bahan-bahan bacaan bagi masyarakat luas atau pihak-pihak lain yang memerlukan informasi tentang praperadilan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum atau masukan bagi mahasiswa atau penegak hukum tentang bagaimana pertimbangan hukum terhadap praperadilan.

- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas baik penegak hukum maupun akademisi untuk memahami prinsip-prinsip perkara praperadilan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana UMSU-Medan dan sepanjang sepengetahuan peneliti baik didalam maupun diluar perpustakaan UMSU belum ada yang meneliti tentang praperadilan menyangkut penetapan tersangka walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan (Study Putusan Pada Pengadilan Negeri Medan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Novita Akria Putri (2015) dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, diperoleh kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian pada Pasal 77 huruf (a) UU No. 8 tahun 1981 adalah salah satu cerminan bahwa putusan MK adalah putusan

yang memasuki ranah legislatif dengan menambahkan norma penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.

2. Hasil penelitian Agung Narimo (2018) dengan judul Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014), diperoleh kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah merombak objek praperadilan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan Mahkamah Konstitusi merombak objek praperadilan salah satunya yaitu penetapan tersangka dengan tujuan melindungi warga negara dari kesewenangwenangan aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan tujuan pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum. Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

## **F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Bahder Johan Nasution setelah mengemukakan perbedaan beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan suatu teori, lalu berkesimpulan bahwasanya teori dipandanginya memegang peranan

penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan<sup>2</sup>. Oleh karena itulah kerangka teori dalam penelitian berfungsi membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah yang diteliti<sup>3</sup> dan teori juga berfungsi untuk menjelaskan dan ada kalanya meramalkan kejadian-kejadian<sup>4</sup>.

Terkait dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan adalah teori kepastian hukum hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat yang menyatakan secara umum konsep Negara Hukum pada prinsipnya mencakup 4 (empat) tuntutan dasar, yakni :

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Hukum berlaku kepada semua penduduk
- c. Adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum
- d. Menjunjung tinggi martabat manusia<sup>5</sup>.

Kepastian hukum pada hakikatnya mempunyai dua segi, yaitu :

- a. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 139

<sup>3</sup> *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, halaman 9.

<sup>4</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 17

<sup>5</sup> Arif Hidayat. *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan*, <http://www.antaraneews.com>. Diakses Pada Kamis 23 Januari 2020, pukul 06.15 wib



perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>6</sup>.

Negara hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat, berarti menjamin prediktabilitas dan mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, maka beberapa azas yang terkandung dalam azas kepastian hukum adalah<sup>7</sup>:

- a. Azas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum.
- b. Azas Undang-undang menetapkan perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
- c. Azas non retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus diumumkan secara layak.
- d. Azas *non liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
- e. Azas peradilan bebas, objektif *imparsial* dan adil manusiawi.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

---

<sup>6</sup> L.J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, halaman 44

<sup>7</sup> Malik Ibrahim. "Azas Kepastian Hukum (Rule of the Law Principle)" <http://alikhibe.blogspot.com>. Diakses Diakses Pada Kamis 23 Januari 2020, pukul 06.45 wib

landasanan filosofisnya yang tinggi<sup>8</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas<sup>9</sup>.

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini disamping yang sudah dijelaskan diatas yaitu teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara peraturan dan aturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Struktur hukum (*legal structure*).
- b. Substansi hukum (*legal substance*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*)<sup>10</sup>.

Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum yang dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Baleh, Bandung, 1991, halaman 54

<sup>9</sup>*Ibid.*, Halaman 253

<sup>10</sup>Lawrence Friedman, *American Law an introduction*, New York: W.W.Northon and Company, 1984, halaman 4, Dikutip dari Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung. 1984, halaman 14

(*criminal justice syetem*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistim hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang di dalam sistim itu baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum tertulis (*written in the book*) tetapi juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).

Budaya hukum (*legal culture*) merupan sifat manusia terhadap hukum dan sistim hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistim hukum. Budaya hukum (*legal culture*) juga merupakan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistim hukum, tanpa budaya hukum maka sistim hukum maka akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan yang terdampar di keranjangnya bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet as dead fish lying in a basket not a living fish in its sea*).

Adapun teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana

(hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>11</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

a. Penyidikan

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, halaman 241.

<sup>12</sup> Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Maret 2020.

- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>13</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013, halaman 12.

<sup>14</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2003, halaman 242.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, 242.

mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.<sup>16</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

---

<sup>16</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, halaman 10.

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan, *Op.cit*, halaman 241.

masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

## **2. Kerangka Konsep**

Abdul Bari Azed sebagaimana dikutip oleh H. Zainal Ali menyebutkan kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, yang mencakup konstitusi, undang-



undang sampai keaturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional<sup>18</sup>. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Study Putusan No. 73/ Pid. Pra/ 2018/ PN. Mdn)”.

Maka perlu dideskripsikan arti istilah dalam judul tersebut untuk menghindari terjadinya penafsiran yang ambigu agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu: Praperadilan merupakan suatu lembaga yang secara yuridis, kewenangannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf a KUHAP, Praperadilan berperan untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya :
  - a. Penangkapan; dan/atau
  - b. Penahanan; dan/atau
  - c. Penghentian penyidikan; dan/atau
  - d. Penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi.
3. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana

---

<sup>18</sup>H.Zainuddin Ali. *Op.,Cit.*, Halaman 79

dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian karena tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh :

- a. Pemasukan rumah yang tidak sah menurut hukum
  - b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum dan
  - c. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
  - d. Penahanan lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.
4. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77 (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).
5. Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf (a) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>19</sup>
- Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik<sup>22</sup>. Lebih jauh, didalam ketentuan KUHAP diberikan seperangkat hak – hak yang wajib dipenuhi bagi si Tersangka /Terdakwa, diantaranya :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya
- g. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu, yang diancam 5 tahun atau lebih, dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56 KUHAP) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi

dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)

- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58 KUHAP)
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60 KUHAP)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61 KUHAP)
- k. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)
- l. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
- m. Hak untuk mengajukan saksi ahli yang menguntungkan (*a de charge*) (Pasal 65 KUHAP)
- n. Hak untuk meminta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP)
- o. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)
- p. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman)
- q. Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan
- r. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7 KUHAP).

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian dengan pendekatan normatif maksudnya hasil penelitian tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam dan holistic<sup>19</sup>. Ediwarman menyebutkan ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan;
- e. Penelitian perbandingan hukum<sup>20</sup>.

Merujuk pada penelitian kualitatif tersebut diatas, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas-asas hukum baik hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan hukum praperadilan.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari ketentuan-ketentuan

---

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 63

<sup>20</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Edisi Perbaikan II, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, halaman 29.

peraturan yang berlaku mengenai praperadilan serta menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya untuk penerapan putusan praperadilan.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji asas-asas dan norma-norma. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian dokrinal<sup>21</sup>.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/ buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu

---

<sup>21</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* pada majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, 18 Februari 2003, halaman 1.

ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri<sup>22</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dilakukan dengan cara : Penelitian Kepustakaan. Penulis memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Menurut Marzuki bahwa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>23</sup>

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).<sup>24</sup>

Data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti dokumen dan publikasi<sup>25</sup>. Penelitian ini lebih membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan publikasi, baik ilmiah maupun non ilmiah

---

<sup>22</sup> A.M.Tri Anggraeini, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 12

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2012, halaman 181.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 182.

<sup>25</sup> Ediwarman., *Op. Cit.*, Halaman 14.

yang terdapat pada berbagai literatur dan media internet (*website*). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dari ataupun melalui proses pengumpulan, pengklarifikasian dan analisis bahan pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Perma No. 2 Tahun 2012 serta data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa hasil penelitian dan karya ilmiah serta buku-buku hukum dan jurnal yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet (*website*).

#### **4. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik bersifat objektif



ilmiah maka dibutuhkan data-data akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya. Dan juga suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif memerlukan data sekunder sebagai data utama, oleh sebab itu tahap-tahap penelitian untuk pengumpulan data dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran literatur di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain data sekunder, penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari informan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri dan Advokat, yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam pelaksanaan praperadilan.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data<sup>26</sup>.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan di paparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat

---

<sup>26</sup> Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, halaman 103.

menggambarkan secara jelas mengenai praperadilan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi perpustakaan.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder sehingga diketahui makna dari suatu asas, norma-norma dan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau tolak ukur untuk menilai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

## BAB II

### ATURAN HUKUM PRAPERADILAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014

#### A. Sejarah Terbentuknya Praperadilan dan Perkembangannya di Indonesia

Tonggak sejarah kelahiran Praperadilan dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Pertama, bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh badan-badan negara dari peraturan terdahulu sampai berdirinya Negara Republik Indonesia masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>27</sup> Kedua, diperbaharainya HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) atau Reglemen Indonesia Bumiputera (RIB) Stbl. 1941.441, hadirnya Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 9) berikut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait hukum acara pidana. Ketiga, disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76).<sup>28</sup>

Praperadilan merupakan lembaga yang baru, dalam artian, lembaga ini merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan belum pernah ada sebelumnya. *Herziene Inlandsche Reglement* tidak mengenal model Praperadilan sehingga perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa belum sepenuhnya terjamin.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, 2017, Jakarta, halaman 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, halaman 4.

KUHAP, dengan demikian telah membentuk terobosan sistem perlindungan melalui lembaga Praperadilan. Praperadilan merupakan pengawasan horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum yang diduga melaksanakan kewajiban melampaui batas kewenangan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>30</sup>

KUHAP memerlukan perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya keperluan manusia yang terus berkembang sehingga perlu adanya penyesuaian agar KUHAP dapat berpihak pada penegakan hak asasi manusia berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Mahkamah Konstitusi telah mengubah beberapa pasal KUHAP dengan rincian sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Putusan Nomor : 65/PUUVII/2010, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a harus dimaknai termasuk pula “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- b. Putusan Nomor : 65/PUUIX/2011, mencabut Pasal 83 ayat (2);
- c. Putusan Nomor : 98/PUU-X/2012, frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 dimaknai “Termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.”

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, halaman 4.

- d. Putusan Nomor : 114/PUU-X/2012, mencabut frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244;
- e. Putusan Nomor : 69/PUU-X/2012, Pasal 197 ayat (2) huruf k, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- f. Putusan Nomor : 34/PUUXI/2013, mencabut Pasal 268 ayat (3);
- g. Putusan Nomor : 3/PUU-XI/2013, frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”
- h. Putusan Nomor : 21/PUUXII/2014, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “ bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- i. Putusan Nomor : 130/PUU - XIII/2015 , Pasal 109 ayat (1) mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik”.

Sebelum perubahan-perubahan tersebut muncul, wujud perlindungan hak asasi manusia sekaligus implementasi *asas habeas corpus* melalui Praperadilan tertuang dalam Pasal 1 angka 10 KUHP,

sebagai landasan Praperadilan, yang menyatakan: “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian, atas dasar perkembangan kebutuhan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mengacu pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadi pokok materi pada tulisan ini, maka wewenang Praperadilan diatur sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal tersebut diperluas sehingga harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Manakala

ketentuan tersebut tidak diindahkan, konsekuensinya adalah bahwa keputusan menjadi inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hadirnya keputusan MK yang memodifikasi Pasal 77 huruf a KUHAP yang seolah melindungi kepentingan hak asasi manusia ternyata menuai Pro dan Kontra, khususnya dari para akademisi dan praktisi.

**B. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keputusan bersama Mahkejapol, dan Perkap No. 12 tahun 2014**

**1. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/ bukti awal yang cukup.<sup>32</sup>

Menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “ bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.<sup>33</sup>

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul

---

<sup>32</sup> H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, halaman 109.

<sup>33</sup> J.C.T, Simorangkir, *Op.cit*, halaman 178.

permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya Tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada giliran yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama Tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.<sup>34</sup>

Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat/ tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP selengkapnya mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 157.



pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).<sup>35</sup>

Pasca adanya tindakan Penyelidikan, kemudian dilaksanakan tindakan penyidikan yang merupakan tindakan Penyidik demi mencari dan mengumpulkan alat bukti serta untuk menemukan tersangka. Dalam

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 109.

tindakan Penyidikan inilah Penetapan Tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa Penetapan Tersangka merupakan Output daripada tindakan penyidikan. Tindakan Penyidikan secara Materiil diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

## **2. Menurut Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Polri (Mahkejapol)**

Berdasarkan yang disetujui dengan lisensi permulaan yang cukup berdasarkan keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M. 02 –KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/JA/3/1984, No. Pol. Kep/ 04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol. Skep/ 1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menyetujui adanya tindak lanjut dengan mensyaratkan minimal satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang disetujui sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-

Merujuk kedua peraturan diatas, mengenai penetapan tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah, jadi tidak cukup hanya ada laporan dari pelapor. Harus ada minimal satu alat bukti yang sah menurut KUHAP.

### **3. Menurut Perkap Nomor 14 tahun 2012**

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) Pasal 1 angka 21 menjelaskan “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan bahwa penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus mengikuti prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel serta efektif dan efisien agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang

---

076/JA/3/1984, No. Pol.Kep/04/III/1984, *tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana* dan Perkap No.Pol. Skep/1205/IX/2000 *tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.*

menjadi tersangka.<sup>37</sup>

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebelum melakukan tindakan penyidikan, penyidik harus memiliki dasar untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, adapun dasar yang mengaturnya yaitu :

1. Laporan Polisi/Pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan;
5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

Setelah memperoleh dasar tersebut, penyidik dapat melakukan penyidikan, namun setelah penyidik melakukan penyidikannya, sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, maka penyidik harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka. Namun didalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai bukti permulaan itu secara rinci namun dapat menjadi acuan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut dalam KUHAP yaitu Pasal 184, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu harus terdapat 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;

---

<sup>37</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 3.

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Definisi bukti permulaan menurut Husein bahwa : bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.<sup>38</sup>

### **C. Aturan Hukum Praperadilan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014**

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tentu memiliki akibat hukumnya yang tersendiri, utamanya pada segi perlindungan hukum bagi Tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 memiliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi secara realistis menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai dasar hukum beracara di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam pasal yang berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2001, halaman 112.

pengejawantahan Hak - hak Asasi Manusia bagi tersangka, yang dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.<sup>39</sup>

1. Konstitusi Indonesia, Pasal 28I Undang – Undang Dasar 1945 membuktikan pengakuan negara Indonesia terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang selengkapnya menentukan bahwa “Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Secara lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
2. Dengan berlandaskan pada Konstitusi tersebut, maka Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia, sekalipun orang tersebut telah berstatus sebagai tersangka. Hal ini sebagai Konsekuensi logis karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewajiban bagi perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah warga negara tersebut bukan sebagai tersangka maupun jika warga negara tersebut dikenai status tersangka. Dengan begitu tanpa memandang bahwa si tersangka “diduga” telah melakukan tindak pidana, tetaplah didalam

---

<sup>39</sup> <http://www.hukumpedia.com/twthaha/pa-peradilan-dan-penghormatan-hukum> - Situs Hukum Pedia, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

diri si tersangka masih terdapat “Hak Asasi” yang wajib mendapat kepastian dan jaminan hukum dalam setiap proses hukum yang si tersangka terima.

3. Bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi si Tersangka dalam Hukum Indonesia tertuang dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Adapun hakikat utama dari keberlakuan Hukum Acara Pidana ialah guna melindungi Warga Negara dari tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Penyidik PNS, dan lain – lain). Adapun tindakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (Pencegahan perlakuan kesewenang – wenangan dari aparatur Negara) tersebut diwujudkan oleh KUHAP melalui Pranata Praperadilan. Pada Pranata Praperadilan dimungkinkan bagi si tersangka untuk menggugat aparat penegak hukum negara yang dianggap berlaku sewenang – wenang. Kondisi ini tentunya tidaklah terlepas dari proses kelahiran pranata Praperadilan yang dianggap sebagai Maha karya KUHAP pada masanya, oleh karena Praperadilan mengakomodir kepentingan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana. Pada perjalanannya di Indonesia, keberlakuan KUHAP memiliki perluasan objek praperadilan setelah adanya permohonan Uji Materi Undang – Undang tentang KUHAP yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah.
4. Asal – mulanya (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi),

ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai Pranata Praperadilan menentukan Pasal 77 huruf a : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 77 huruf b : ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 77 huruf a ditambah dengan kewenangan untuk menguji sah /tidaknya suatu penetapan tersangka.

5. Sejumlah dalil yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah dalam permohonan Uji Materi Undang – Undang tentang KUHAP yakni bahwa ketentuan Pasal 77 KUHAP dianggap ini bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Selengkapnya Pasal 28 I UUD 1945 menentukan “Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan”. Sejalan dengan hal tersebut, peranan KUHAP dalam konteks ini selaku salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang bertugas sebagai panduan utama dalam sistem beracara dalam hukum pidana Indonesia tentunya wajib untuk mengakomodir aturan – aturan yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, demi terjaminnya setiap proses hukum bagi warga Negara. Berpegang pada pemahaman guna tetap menjamin keadilan



bagi “tersangka” untuk tetap bisa mengusahakan keadilan bagi dirinya, maka dengan mengacu kepada terminologi tersangka yang sifatnya baru “disangka” dan “diduga” melakukan tindak pidana, jalur guna mencari keadilan bagi dirinya tetap diperbolehkan dan hal ini telah dijamin oleh UUD 1945, utamanya pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 28 I ayat 5 seperti yang telah dijabarkan diatas.

6. Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, sekalipun seorang tersangka yang telah diberi label tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana maupun tidak merasa melakukan perbuatan pidana. Secara lebih lanjut, penetapan tersangka dalam sistem Perundang – undangan ialah merupakan bagian dari akhir suatu penyidikan, dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karenanya proses penetapan tersangka bagi seseorang tidak diperbolehkan dilaksanakan secara serampangan /acak, hal ini dikarenakan bahwa proses penetapan tersangka yang dilaksanakan secara serampangan /acak akan menimbulkan arogansi dari aparat penegak hukum dan justru akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat, tentunya dalam Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi menghindari tindakan arogansi /penyalahgunaan kekuasaan oleh

aparatus penegak hukum.

7. Disamping itu, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga melakukan penambahan kewenangan Praperadilan mengenai kejelasan soal jumlah alat bukti dalam perkara pidana, guna menghindari kerancuan /ketidak jelasan akan “Bukti Permulaan” dan “Bukti yang cukup”. Dalam prakteknya selama ini, tindakan penetapan tersangka sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP dianggap telah sah dengan berdasar pada “Bukti Permulaan” ataupun “Bukti yang cukup”. Istilah “Bukti Permulaan” selama ini dianggap sangat sulit untuk diartikan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan tidak ada penjelasan yang cukup dalam KUHAP mengenai jumlah alat bukti, dan bentuk dari alat bukti itu sendiri. Kondisi serupa terjadi dalam istilah “Bukti yang Cukup” sebagai syarat dalam seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah hal tersebut, secara nyata menimbulkan kerancuan yang justru memicu ketidakpastian bagi si tersangka, dimana suatu kerancuan ini secara nyata menunjukkan keadaan yang sangat rawan dan berpotensi untuk menjadi celah yang dapat disalah gunakan oleh aparat penegak hukum, untuk dijadikan sebagai alat bagi arogansi sepihak dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Kenyataan ini tentunya sangat berbeda, semisal dalam Undang – Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mensyaratkan adanya minimal adanya dua alat bukti dalam tindakan

penetapan seseorang sebagai tersangka.

8. Singkatnya, Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, lebih mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, akan lebih membuat para penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) bertindak secara lebih berhati – hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentunya, Praperadilan dapat tetap menjadi Maha karya KUHAP di era sekarang, dikarenakan KUHAP dengan berdasar atas Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 dapat mengikuti perkembangan jaman, dengan tetap tidak meninggalkan esensinya sebagai sarana kontrol atas tindakan para penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di era dewasa ini. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sangatlah realistis demi terlindunginya Hak – hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan mengingat kelahiran KUHAP yang sudah terlahir sangat lampau yakni di era tahun 1981. Sehingga Mahkamah Kontitusi perlu untuk mengadakan sejumlah perubahan pada ketentuan Praperadilan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, demi tercapainya KUHAP yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut : Mengadili, Menyatakan : Mengabulkan permohonan

untuk sebagian: Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Sifat melawan hukum yang ada pada perbuatan tersebut menjadi hilang karena adanya alasan-alasan tadi. Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut dengan alasan pembenar (*justification of crime*) yang dibedakan dengan alasan-alasan penghapus kesalahan.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang menjadi alasan praperadilan pemohon adalah sebagai berikut : Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah bahwa Perperadilan merupakan suatu tempat

suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya Penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berunjuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.<sup>40</sup> Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap suatu kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Peraperadilan dimaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidikan atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Penangkapan merupakan suatu bentuk tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk keperluan penyidikan atau penuntutan dengan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Walaupun penangkapan adalah wewenang dari penyidik, bukan berarti penyidik dapat menangkap seseorang dengan

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 10.

sesuka hati<sup>41</sup>, sehingga terjadi korban salah tangkap.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian, atas rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah : "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan penuntutan.

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan seagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat

---

<sup>41</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005, halaman 19.

menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum nyata-nyata merupakan pelanggaran hak seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum negara mana pun apalagi didalam sistem hukum *Common Law*, yang telah menjadi bagian sistem hukum di Indonesia, peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahardjo disebut : “Terobosan Hukum” (*Legal breakthrough*) atau hukum yang Pro-rakyat (Hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek Normatif yang diukur dari kepastian melainkan juga memiliki aspek nilai (*Values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang

memperkuat hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/ Pid.Prap/ 2011/ PN.BKY, tanggal 18 Mei 2010.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 PK/PID/2011, tanggal 17 Januari 2012.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/ Pid.Prap/ 2012/ Pn.Jkt.Sel, tanggal 27 November 2012.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/ Pid.Prap/ 2015/ PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/ Pid.Prap/ 2015/ Pn.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015. Dan lain sebagainya.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut: Mengadili, Menyatakan: Mengabulkan permohonan untuk sebagian : Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Sifat melawan hukum yang ada pada perbuatan tersebut menjadi hilang karena adanya alasan-alasan tadi. Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut dengan alasan pembenar (justification of crime) yang dibedakan dengan alasan-alasan penghapus kesalahan.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap saja diucapkan.

Alasan permohonan praperadilan sebagai berikut :

- a. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka ;
  - 1) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, MK mengabulkan sebagai permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 Huruf a

KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

- 2) Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” berbeda dengan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- 3) “Frase ‘Bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”
- 4) Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa syarat minimum dua alat bukti dan Pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidikan terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

### BAB III

#### IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 ATAS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan bahwa status tersangka dapat dijadikan sebagai objek praperadilan, yang berarti tersangka memiliki hak untuk menggugat status tersangka yang ditetapkan kepadanya. Implikasi hukum dari putusan itu adalah memiliki dampak yang begitu luas jika ditinjau dari berbagai segi dalam penegakan keadilan masyarakat. Permasalahannya adalah, apakah suatu putusan Mahkamah mampu mencerminkan keadilan, dalam arti sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia.<sup>42</sup>

Implikasi terhadap hukum acara pidana, putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, dalam menguji pasal 77 huruf a KUHP menimbulkan norma dalam pasal 77 huruf a tersebut bertambah, karena putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*), serta mengikat untuk umum (*erga omnes*). Sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal tersebut juga diatur dalam pasal 47 UU MK.

---

<sup>42</sup> Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, halaman 200.

Pasal 77 huruf (a) merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan pasal-pasal yang lain dalam KUHAP. Ditambahkannya objek praperadilan dalam pasal 77 huruf (a) oleh putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berdampak pula terhadap pasal-pasal yang lain dalam KUHAP, yang mana pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut norma penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan harus ikut ditambahkan.

Dengan masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan maka menimbulkan banyaknya tersangka yang akan mengajukan praperadilan, dan sebagaimana penetapan tersangka yang dapat ditetapkan lebih dari sekali, maka begitupula praperadilan dapat diajukan berkali-kali, karena didalam KUHAP tidak diatur berapa kali praperadilan dapat diajukan.

Selain terhadap aturan-aturan dalam KUHAP, penambahan dalam pasal 77 huruf (a) oleh MK berimplikasi terhadap peraturan pidana lain diluar KUHAP, diantaranya pasal 40 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang berbunyi komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. UU KPK merupakan pengkhususan dari KUHAP, berdasarkan asas "*Lex specialis derogate lex generalis*", yang berarti peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum,

seharusnya dimasukkannya penetapan tersangka dalam pasal 77 huruf (a) KUHP tidak berpengaruh terhadap UU KPK yang merupakan undang-undang khusus. Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dapat membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi mengajukan praperadilan. Dikabulkannya permohonan praperadilan tersangka korupsi atas penetapannya sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan hakim praperadilan akan memutuskan bahwa penyidikan terhadap pemohon atas penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah dan memerintahkan kepada penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan. Disini terdapat pertentangan antara putusan praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan dengan pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Banyak pihak berpendapat bahwa putusan MK tersebut merupakan terobosan luar biasa yang semakin mempertimbangkan hak-hak tersangka selama menjalani proses hukum, tetapi disisi lain terdapat juga pihak yang menganggapnya tidak sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Putusan MK tentu menjadi hal yang sangat baik untuk mengisi adanya kekosongan hukum agar aturan yang ada menjadi lebih sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>43</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

Hukum berkembang lebih lambat dibanding peradaban masyarakat sehingga seharusnya MK dapat berperan menjembatani keduanya. Dengan putusan MK atas objek praperadilan, maka hal tersebut menunjukkan kepedulian MK terhadap penegakan keadilan.<sup>44</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: Lembaga legislasi sebagai pembuat undang-undang telah mengeliminir penetapan tersangka dari objek praperadilan. Tidak seharusnya MK mengambil alih wewenang lembaga legislasi. Tindakan MK telah memberikan implikasi yang amat luas terhadap penerapan hukum, khususnya dalam proses penyidikan perkara.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa pihak mengapresiasi putusan MK sebagai sangat baik untuk mengisi adanya kelengkapan hukum agar aturan yang ada menjadi lebih sesuai dengan perkembangan zaman. MK telah menunjukkan kepeduliannya terhadap penegakan keadilan dengan melihat sering terjadi sekelompok masyarakat menjadi sangat rentan menjadi korban kesalahan penerapan hukum. Lebih dari itu pada dasarnya hukum berkembang lebih lambat dibanding peradaban masyarakat sehingga seharusnya MK dapat berperan menjembatani keduanya. Menurut Martitah bahwa kehadiran Mahkamah di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah perubahan konstitusi di Indonesia. Adapun reformasi hukum dan konstitusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1998 yang pada muaranya banyak mengubah wajah Indonesia khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.

<sup>46</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, halaman 1.

Namun demikian terdapat juga pihak yang tidak sepakat dengan putusan MK yang menganggap bahwa lembaga MK tidak seharusnya memutuskan menambah norma praperadilan dengan menetapkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Hal ini tentu memberikan dampak yang luas terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Putusan MK tersebut tentu mempunyai implikasi yang luas terhadap penerapan hukum. Implikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi hak-hak konstitusional warga negara, penegakan hukum, dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

#### **A. Implikasi terhadap Hak-hak Konstitusional Warga Negara**

Cara negara untuk mengatur warga negara adalah salah satunya dengan membentuk suatu aturan yang dinormakan dalam produk undang-undang, dimana undang-undang tersebut adalah aturan yang diserap dari norma dasar yakni UUD 1945, dan disebutlah undang-undang tersebut bersifat konstitusional. Ketika undang-undang tersebut mencederai hak konstitusional warga negara maka disinilah perlu warga negara memiliki hak untuk dapat memperjuangkannya melalui proses *judicial review* di peradilan konstitusi, yaitu ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah memperhatikan dalil pemohon yang memohon untuk dilindungi hak konstitusionalnya, akibat dicerai dengan tindakan aparatur penegak hukum yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa dasar yang kuat. MK memutuskan bahwa warga

negara memiliki hak konstitusional untuk menggugat status tersangka yang disandangnya. Adapun alasan utama dari putusan tersebut yakni menegakkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara. Hal tersebut juga dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penghormatan terhadap HAM tentu dilakukan dengan memberikan hak yang luas bagi setiap warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya, dan juga diberi hak membela diri dari kemungkinan kesalahan proses hukum pada tahap penyidikan.<sup>47</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

Penetapan tersangka masih hanya sebatas tersangka, yang berarti belum pasti sebagai pelaku. Artinya tersangka yang telah ditetapkan tetap perlu didengar pembelaannya sebagai suatu hak kebebasan mengemukakan pendapat yang dilindungi oleh HAM.<sup>48</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: Saya sangat berharap agar pembelaan terhadap HAM jangan dilebih-lebihkan untuk melemahkan penegakan hukum. HAM sebaiknya hanya diterapkan bagi orang yang tidak melanggar hak azasi orang lain sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menghormati HAM maka perlu diberikan hak yang luas kepada warga negara termasuk juga membela diri dari kemungkinan kesalahan proses hukum pada tahap penyidikan, yaitu kemungkinan kesalahan penetapan status tersangka kepadanya. Dalam hal ini harus disadari bahwa penetapan tersangka masih hanya sebatas tersangka, yang berarti belum

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.



pasti sebagai pelaku. Artinya seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap perlu didengar pembelaannya sebagai suatu hak kebebasan mengemukakan pendapat yang dilindungi oleh HAM. Namun demikian perlu pula ditekankan bahwa terdapat pembatasan HAM yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945 setelah amandemen, yaitu bahwa warga negara yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran terhadap hak azasi orang lain haruslah dibatasi pula hak azasinya, sehingga penerapan HAM tetap diletakkan secara benar dalam arti tidak dilebih-lebihkan. Menurut Djamali bahwa melihat pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum.<sup>50</sup>

Hakim MK Patrialis Akbar mengemukakan bahwa putusan MK adalah putusan yang memperhatikan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ia miliki, tidak hanya hak yang melekat kepada tersangka tersebut, namun juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh keluarga dari tersangka tersebut. Hal tersebut juga dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan :

Setiap orang tentu saja memiliki hak dasar untuk mengungkapkan kebenaran atas dirinya. Hak dasar yang demikian sangat perlu diperjuangkan terlebih jika diperlakukan secara tidak adil dihadapan

---

<sup>50</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 27.

hukum.<sup>51</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

Pembelaan diri sebagai tersangka perlu diwujudkan dalam tatanan yang lebih luas, agar tersangka benar-benar diberi kebebasan yang lebih luas untuk mengungkapkan kebenaran. Tersangka bukanlah harga mati sebelum memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: Saya tidak bermaksud membatasi penerapan HAM dalam sistem peradilan pidana, tetapi hendaknya hal tersebut memperhatikan kepentingan pencari keadilan agar tidak sampai menjadi korban kesalahan penerapan HAM, karena sering terjadi praperadilan justru melepaskan pelaku yang sesungguhnya.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam melakukan pembelaan diri, yaitu dengan mengungkapkan kebenaran atas dirinya, terlebih jika merasa diperlakukan secara tidak adil dihadapan hukum. Hal ini karena status tersangka bukanlah harga mati sebelum memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap dari pengadilan, sehingga praperadilan perlu melakukan pengujian lebih awal terhadap status tersangka sebelum proses hukum lebih lanjut. Namun demikian hendaknya hal tersebut memperhatikan kepentingan pencari keadilan agar tidak sampai menjadi korban kesalahan penerapan HAM, karena sering terjadi praperadilan justru dibelokkan untuk melepaskan pelaku yang sesungguhnya dari pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba, SH., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.

Menurut Soemantri bahwa jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>54</sup>

Praperadilan penetapan tersangka tentu berupaya menghadirkan berbagai bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya, dan bisa saja banyak bukti pun dimanipulasi. Tetapi dalam hal ini hakim praperadilan tentu harus berupaya memahami kemungkinan upaya yang dilakukan oleh tersangka. Dengan demikian selalu ada kemungkinan upaya tersangka untuk membebaskan diri melalui permohonan praperadilan dengan menghadirkan berbagai bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya, dan bisa saja banyak bukti pun dimanipulasi. Tersangka akan berupaya memanfaatkan praperadilan dengan memohon pengujian status tersangka yang disandangnya. Hal ini terbukti bahwa setelah putusan MK, telah banyak tersangka yang mengajukan praperadilan atas status tersangkanya. Tetapi dalam hal ini hakim praperadilan tentu harus berupaya memahami kemungkinan upaya yang dilakukan oleh tersangka, agar putusan MK mengabulkan penetapan tersangka sebagai objek

---

<sup>54</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 29.

praperadilan tidak berdampak buruk terhadap penegakan hukum. Jangan sampai kepentingan pencari keadilan menjadi terabaikan sebagai akibat adanya putusan MK.

Perlu dipahami bahwa bahkan tersangka yang sesungguhnya menyadari dirinya adalah pelaku juga akan berupaya melepaskan diri dari jeratan hukum. Telah banyak tersangka yang mengajukan pengujian statusnya sejak ditetapkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Hal ini tentu membebani instansi penegak hukum dan menjadi tidak efisien. Dengan demikian para penegak hukum perlu menyadari bahwa kepentingan korban harus dikedepankan agar putusan praperadilan tidak berdampak buruk terhadap kepentingan pencari keadilan. Artinya bahwa praperadilan sebaiknya berlangsung dengan mengedepankan fakta-fakta hukum, agar putusan MK tidak berdampak buruk terhadap pencari keadilan. Hal ini sangat perlu mengingat bahwa setiap tersangka yang sesungguhnya menyadari dirinya adalah pelaku juga tidak menghendaki dirinya dipenjara sehingga akan berupaya melepaskan diri dari jeratan hukum.

## **B. Implikasi terhadap Proses Penegakan Hukum**

Putusan MK yang menetapkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah membawa dampak besar terhadap penegakan hukum. Dampak paling besar adalah semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara yang berstatus tersangka untuk menggugat statusnya sebelum

perkaranya diperiksa dipengadilan. Artinya bahwa tersangka pelaku tindak pidana yang merasa dimanfaatkan atau merasa diperlakukan sewenang-wenang dapat mengajukan pengujian atas status tersangkanya. Pada sisi lain, hal tersebut tentu menjadi beban baru bagi penyidik karena harus menyediakan sumber daya untuk menghadapi gugatan praperadilan yang akan semakin meningkat. Hasil wawancara mengenai implikasi putusan MK terhadap proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Proses penegakan hukum tentu akan semakin berbelit dan mungkin akan semakin panjang, walaupun tidak menambah waktu penyelesaian perkara. Hal ini akan membutuhkan alokasi sumber daya untuk penanganannya.<sup>55</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

Sebagai petugas hukum harus mampu menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk mencari keadilan yang hakiki, itulah tugas penegak hukum. Tidak boleh ada tersangka yang dikorbankan oleh kekeliruan dalam proses hukum.<sup>56</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: Penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penyidikan yang kompleks dan dengan pertimbangan matang. Proses penegakan hukum tersebut akan semakin panjang dengan adanya kesempatan untuk menggugat status tersangka, dan bahkan mungkin akan sia-sia jika gugatan dimenangkan oleh tersangka.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa atas putusan MK memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.

menyebabkan proses penegakan hukum tentu akan semakin berbelit dan mungkin akan semakin panjang. Hal ini karena pada dasarnya penetapan tersangka dilakukan melalui serangkaian proses yang rumit. Penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penyidikan yang kompleks yang sudah pertimbangan dengan matang. Tetapi jika tersangka masih berkesempatan untuk menggugat status tersangkanya maka proses penegakan hukum akan semakin berbelit dan panjang. Namun demikian untuk keadilan yang hakiki, maka proses hukum yang panjang perlu dilakukan, karena penegakan hukum berkaitan erat dengan nasib seseorang, yaitu orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Disamping itu putusan MK tersebut juga tentu mendorong kehati-hatian dari aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kesewenangan dalam melakukan penyidikan sehingga tidak ada hak warga negara yang terampas percuma. Hal tersebut dapat dilihat dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Memberi peluang kepada tersangka untuk menggugat status tersangkanya akan meningkatkan kehati-hatian aparat penegak hukum, sehingga tidak menjadi sewenang-wenang dan agar lebih teliti selama proses penyidikan.<sup>58</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

Penyidik perlu hati-hati dalam bertugas karena menyangkut nasib dan masa depan warga negara. Tidak boleh ada yang dikorbankan dalam proses hukum karena fungsi hukum adalah untuk memberi keadilan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH., Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

bagi masyarakat.<sup>59</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: Sebenarnya tanpa putusan MK yang memperluas objek praperadilan pun para penyidik sudah sangat hati-hati dalam bertindak, karena sebenarnya penyidik juga memiliki tanggung jawab moral.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa putusan MK untuk memperluas objek praperadilan mempunyai implikasi yang kuat untuk meningkatkan kehati-hatian aparat penegak hukum, sehingga tidak menjadi sewenang-wenang dan agar lebih teliti selama proses penyidikan. Kehati-hatian penyidik dalam menetapkan pelaku tindak pidana sangat diperlukan mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan nasib dan masa depan seorang warga negara. Kesalahan proses hukum tidak boleh mengorbankan masa depan warga karena fungsi hukum adalah untuk memberi keadilan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum sebaiknya memiliki rasa tanggungjawab moral yang tinggi, sehingga lebih hati-hati dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada tersangka untuk memperjuangkan nasibnya.

Menurut Kuffal bahwa keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba,SH., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.

terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.<sup>61</sup>

Penyidik juga perlu memperhatikan perlunya praperadilan penetapan tersangka sebagai bagian dari sistem hukum. Artinya penyidik harus memperhatikan dan patuh terhadap putusan praperadilan. Tetapi pada kenyataannya banyak kasus yang dimenangkan tersangka di praperadilan tetapi tidak dilaksanakan oleh penyidik.

Fakta menunjukkan beberapa putusan praperadilan yang dimenangkan oleh tersangka tetapi diabaikan oleh penegak hukum dimana kasusnya tetap diproses lebih lanjut. Disamping itu penyidik harus menyikapi putusan praperadilan dengan memperhatikan kepentingan korban atau masyarakat pencari keadilan. Jika penyidik meyakini bahwa praperadilan telah membuat keputusan yang keliru maka penyidik secara terpaksa akan mengabaikan dengan tetap melanjutkan kasusnya. Dengan demikian banyak aparat penegak hukum yang tidak mematuhi sistem, karena mengabaikan putusan praperadilan. Terdapat banyak kasus putusan praperadilan yang dimenangkan oleh tersangka tetapi diabaikan oleh penegak hukum dimana kasusnya tetap diproses lebih lanjut. Tindakan yang demikian tentu sangat tidak dikehendaki mengingat semua pihak harusnya melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum acara yang telah ditetapkan. Tetapi banyak penyidik yang tidak melaksanakan putusan praperadilan berdasarkan penafsirannya sendiri, dengan alasan bahwa praperadilan telah membuat keputusan yang keliru sehingga tetap

---

<sup>61</sup> H.M.A Kuffal, *Op.cit*, halaman 253.



melanjutkan kasusnya tersangka pada proses hukum lebih lanjut. Hal ini tentu berdampak kurang baik terhadap perkembangan sistem peradilan.

### **C. Implikasi terhadap Sistem Ketatanegaraan**

Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan pada dasarnya adalah mengganggu keseimbangan dalam prinsip *checks and balances*. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu meliputi kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas undang-undang.

Pembagian kekuasaan tersebut mencerminkan prinsip *check and balances* dimana lembaga negara yang satu dengan yang lainnya saling mengimbangi dan mengawasi. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, MK merupakan lembaga di bawah naungan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif yang kewenangan dasarnya adalah sebagai pengawas undang-undang. Tetapi ketika MK memutus bahwa penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan, maka hal ini merupakan tindakan yang telah memasuki kewenangan legislatif.

Ahmad Dimiyati Natakusumah anggota DPR fraksi PPP pada sidang pengujian UU No.8 Tahun 2011 perubahan terhadap UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa MK secara konstitusional hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk

norma sebagai norma baru yang diputus bertentangan dengan UUD. Demikian pula dengan pernyataan M. Zainal Arifin kuasa hukum pemohon pada perkara No. 48/PUU-IX/2011 menyatakan, bahwa pembentukan undang-undang fungsi legislasi konstitusional merupakan kewenangan DPR bersama pemerintah, jika MK dalam putusannya membuat norma baru, maka MK telah melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi.<sup>62</sup>

Namun MK telah membuat putusan yang terkait dengan pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sejalan dengan apa yang dimohonkan, tetapi tindakan Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yang menembus prosedural hukum sehingga dikhawatirkan akan memberi peluang pada Mahkamah Konstitusi memasuki ranah kewenangan legislatif.

Tindakan MK tersebut tentu menuai pro kontra di tengah masyarakat dan juga diantara penegak dan praktisi hukum. Beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah terdorong mempraperadilan penetapannya sebagai tersangka. Hasil wawancara terkait hal ini adalah sebagai berikut:

Menurut H. Irwan Effendi, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Legislatif dalam mengubah undang-undang tidaklah mudah sehingga perlu dilakukan tindakan yang bersifat taktis untuk mengatasi masalah kekosongan hukum. Kewenangan MK janganlah dimaknai terlalu sempit sebagai hanya menguji aturan yang bertentangan dengan

---

<sup>62</sup> Pengujian UU MK "DPR: MK Tidak berwenang putus "ultra petita", Jurnal Konstitusi No.56 (September 2011), halaman 21.

konstitusi.<sup>63</sup>

Menurut Perlindungan HC Tamba, S.H., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners:

MK telah membuat terobosan yang luar biasa dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sehingga sebagian besar tindakan penyidik dapat dikoreksi oleh praperadilan.<sup>64</sup>

Menurut Nurdiono, S.H., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan: MK telah melampaui wewenangnya dalam bersidang, yang seharusnya hanya berwenang menguji UU tetapi telah bertindak membuat atau menambah aturan baru dalam UU. Hal ini tentu merusak sistem ketatanegaraan yang telah lama berlaku di Indonesia.<sup>65</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan terhadap putusan MK tidaklah sepenuhnya positif, tetapi juga terdapat tanggapan yang negatif. Beberapa pihak menanggapi positif tindakan MK dengan menyatakan perlu dilakukan tindakan yang bersifat taktis untuk mengatasi masalah kekosongan hukum, sehingga sebagian besar tindakan penyidik dapat dikoreksi oleh hakim melalui praperadilan. Tetapi terdapat juga pihak yang menganggap bahwa tindakan MK telah merusak sistem ketatanegaraan karena telah bertindak sebagai pembuat aturan baru yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Sebagai wujud dari pro kontra tersebut maka dalam penerapannya juga menjadi tidak seragam, karena masing-masing pihak menerapkan sesuai dengan penafsiran masing-masing. Akibatnya terdapat pertentangan dari pihak tertentu mengenai penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan atau bukan, sehingga putusan MK tersebut tidak benar-benar

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan H. Irwan Effendi, S.H., MH., Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Perlindungan HC Tamba, SH., selaku Advokat pada Advokat dan Konsultan Hukum TS dan Partners pada tanggal 25 Maret 2020.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Nurdiono, SH., selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2020.

mampu mengikat semua pihak.

Penetapan tersangka mengakibatkan adanya upaya paksa lain yang akan diberlakukan kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka seperti dilakukannya penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Ketika seseorang merasa haknya dilanggar atas upaya paksa tersebut maka seorang warga negara mempunyai jalur yang dinamakan praperadilan dalam suatu upaya Hukum Acara Pidana Indonesia guna mempertahankan haknya.<sup>66</sup>

Harus diakui bahwa putusan MK tidaklah sekuat UU sehingga banyak pihak yang merasa tidak terikat untuk mematuhi dalam proses penegakan hukum. Namun kiranya semua pihak menyadari bahwa MK telah membuat pertimbangan yang matang untuk membuat putusan tersebut. Semua pihak yang terkait dengan pro kontra atas putusan MK memiliki alasan masing-masing. Tetapi menurut peneliti hendaknya pro kontra atas putusan MK tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik tersangka maupun korban.

Pasca putusan MK telah banyak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka mengajukan praperadilan. Misalnya pada kasus praperadilan Dahlan Iskan, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa penetapan tersangka bukanlah objek dari praperadilan, namun ahli yang didatangkan oleh terdakwa berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah sah sebagai objek praperadilan. Hal ini menggambarkan bahwa putusan MK pada faktanya tidak mampu mengikat seperti halnya undang-undang yang mempunyai kepastian hukum dan disepakati seluruh pihak. Padahal

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 95.

seharusnya putusan MK berbeda dengan peradilan biasa yang hanya dipatuhi para pihak, sedangkan putusan MK sifatnya mengikat dan berlaku untuk seluruh pihak.

Dengan demikian implikasi pada sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah tidak adanya penegasan prinsip *check and balances* sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945. Kewenangan MK adalah membatalkan suatu pasal yang diujikan, bukan justru menambahkan suatu norma atas perluasan yang dimohonkan oleh pemohon. Atas hal tersebutlah, peneliti melihat adanya ketidaksinkronan apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dilakukan oleh MK. Adapun MK sebagai pengawal konstitusi telah mencederai sendiri prinsip pembatasan kekuasaan yang telah termaktub dalam UUD 1945.

## BAB IV

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA SESUAI PUTUSAN NO: 73/PID.PRA/2018/PN.MDN

Pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan dengan acara cepat, mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan dengan sifat proses tersebut.<sup>67</sup>

#### A. Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register perkara Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yakni sebagai berikut :

Untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan berupa *Engineering Procurement Contruction* (EPC) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Martubung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 58.773.104.000,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari Penyertaan modal APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 17-18

2012 atas nama Tersangka Flora Simbolon, S.T., S.E., sesuai Surat Penetapan Tersangka (Pidsus 18) Nomor : Print – 02/N.2.26.4/FD.1/07/2018, Tertanggal 31 Juli 2018 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan.

## **1. Alasan Permohonan Praperadilan**

### **a. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka**

- Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015. MK mengabulkan sebahagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 Huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.<sup>68</sup>
- Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” berbeda dengan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

- “Frase ‘Bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”
- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa syarat minimum dua alat bukti dan Pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidikan terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon Tersangka. Fakta ini dapat diketahui berdasarkan:
  - a. Surat Panggilan I Nomor: 124/N.2.26.4/Fd.1/09/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
  - b. Surat Panggilan II Nomor: 126/N.2.26.4/Fd.I/09/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
  - c. Surat Panggilan III Nomor : 147/N.2.26.4/Fd.I/09/2018 tanggal 5



September 2018.

Pemohon langsung dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon, surat-surat panggilan tersebut membuktikan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan Klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

- Untuk itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 frase 'bukti permulaan', bukti permulaan yang cukup, 'bukti yang cukup', dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik pada Kejaksaan Negeri Belawan.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dua macam kepentingan menurut perhatian dalam acara pidana yaitu :

Ke-1 Kepentingan masyarakat bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

Ke-2 Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu besar dan tidak seimbang dengan kesalahannya.<sup>69</sup>

**b. Penetapan Tersangka Dilakukan Lebih Dahulu Dari Surat Perintah Penyidikan Tersangka**

Bahwa definisi Penyidikan menurut Ketentuan Umum KUHP Pasal 1 Ayat (2) adalah : “serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.”<sup>70</sup>

Bahwa fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd/07/2018, terbit lebih dahulu yakni pada Tanggal 31 Juli 2018 sedangkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor : 02/N.2.26.4/Fd.1/08/2018 terbit tanggal 01 Agustus

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000, halaman 21.

<sup>70</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (2).

2018.

Bahwa sudah sangat terang dan jelas berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon telah dahulu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yakni pada Tanggal 31 Juli 2018, tanpa melalui serangkaian penyidikan untuk menemukan, mencari serta mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup karena Surat Perintah Penyidikan baru Terbit pada tanggal 01 Agustus 2018, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 Ayat (2) tentang definisi Penyidikan dan bertentangan dengan Yurisprudensi MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan menetapkan Tersangka mendahului dari Surat Perintah Penyidikan merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

**c. Penetapan Tersangka Error In Persona**

Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah “salah orang” (*error in persona*), Mengingat :

- a. Dalam struktur organisasi KSO Promits - LJU, Termohon berkedudukan sebagai Staff Keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Manager Proyek (*Project Manager*)

untuk mengelola administrasi keuangan.

- b. Dalam dokumen kontrak Nomor : 01/SPJN/P3A/I/2014 telah secara jelas yang menandatangani surat Perjanjian (selanjutnya disebut kontrak) adalah pihak PDAM Tirtanadi yang diwakili oleh Ir. M. Suhairi, M.M., selaku pejabat Pembuat Komitmen (PKK) PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, dan Pihak KSO PROMITS LJU diwakili oleh Ir. Made Sunada selaku Kuasa KSO Promits - LJU.
- c. Sebagai pelaksanaan dalam pekerjaan EPC Proyek Pembangunan Instalasi Air Martubung adalah KSO Promit - LJU sebagai badan hukum baru yang dibentuk berdasarkan berdasarkan perjanjian yang sifatnya khusus dan terbatas untuk menangani pekerjaan EPC Proyek Pembangunan Instalasi air Martubung dimaksud. Oleh karena itu pertanggung jawaban hukum baik secara pidana maupun perdata tidak dapat dilepas pisahkan ke masing-masing pihak PT Promits maupun PT. Leisindo Jaya Utama, tetapi ke pimpinan badan atau pimpinan organ KSO tersebut.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah “salah orang” (Error in Persona) merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

**d. Kerugian Keuangan Negara Belum Jelas**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan nomor : 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016 telah menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dengan begitu, delik Korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik Materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai Pasal 28 g Ayat (1) UUD 1945. Selain itu kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus tertulis (*Lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*Lex stricta*), dan tidak multitafsir (*Lex certa*).

Menurut Mahkamah Konstitusi penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *Actual loss* lebih memberi sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintah, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah di klarifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006. Karena itu, Konsepsi kerugian Negara yang dianut dalam

artian delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan *actual* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dalam Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*Potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*Actual loss*) dalam Tipikor.

Menurut Mahkamah Konstitusi penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *Actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional.

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku Tersangka, Termohon tidak menjelaskan nilai kerugian Keuangan Negara sedemikian rupa dan apakah hasil perhitungan kerugian keuangan Negara telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataukah oleh tim ahli Kantor Akuntan Publik dalam Proses Pemeriksaan Tersangka.

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 51 KUHAP, untuk mempersiapkan pembelaan:

- Tersangka berhak untuk memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

- Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, Termohon dalam melakukan pemeriksaan Termohon selaku Tersangka sama sekali tidak dijelaskan oleh Termohon tentang berapa, bagaimana fakta perbuatan dan oleh siapa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disangkakan terhadap diri Pemohon adalah Tidak Sah karena bertentangan dengan Pasal 51 KUHAP, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon harus dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya selain bukti surat tersebut di atas dimana Pemohon telah mengajukan satu orang saksi dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Drs. Irwansyah Siregar**

- Bahwa saksi sebagai Staff ahli Administrasi keuangan.
- Bahwa saksi tau adanya kontrak PDAM Tirtandai dengan KSO.
- Bahwa yang mewakili PDAM Titanadi adalah Bapak Suhairi.
- Bahwa Bapak Suhairi menjadi PPK dalam proyek tersebut.
- Bahwa pekerjaan lain dari saksi adalah devisi pembangunan instalasi pipa pengairaan air di Martubung Pada tahun 2014.
- Bahwa untuk pagu anggarannya hampir Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar) yang berusumber dari Pemprov Sumatera Utara dengan total Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar).
- Bahwa sudah dilaksanakan oleh KSO untuk pekerjaan tersebut

Sudah selesai dan untuk pembayarannya belum semua selesai dibayar karena adanya kasus ini sekitar 5 % lagi belum dibayar.

- Bahwa sudah lewat masa pemeliharannya, setahu saksi dari pihak PDAM Tirtanadi adalah I Made namun pembayaran terminnya adalah Flora Simbolon.
- Bahwa PDAM Tirtanadi sudah menghasilkan sekitar Rp. 79.000.000.000,- (tujuh puluh Sembilan milyar) dan PDAM merasa tidak ada kerugian yang ada malah keuntungan.

**2. Ahli 1: Dr. Berlian Simarmata S.H., M.Hum**

- Bahwa permasalahan pada Praperadilan ini yang ahli ketahui dimana Pemohon dijadikan Tersangka melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor dan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.
- Bahwa proses penyidikan suatu acara harus dilihat perkara pidananya terlebih dahulu apakah murni pidana atau adanya perjanjian, jika perjanjian kontrak yang diutamakan maka diadakan penyelidikan terlebih dulu bukan penyidikan langsung.
- Bahwa untuk alurnya kalau itu belum spesifik saya pelajari namun dalam permohonan praperadilan ini yang ahli pahami adalah penetapan Tersangka.
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya penyelidikan / penyidikan terhadap Pemohon dan jika tidak ada penyelidikan dalam suatu perkara itu berarti sudah cacat proses.
- Bahwa ahli tidak pernah mengecek perjanjian pekerjaan tersebut dan ahli pernah melihat selebar perjanjian kontrak dan yang ahli pahami dari kontrak itu adanya kontrak antara PDAM dengan perusahaan dan sepertinya 2 perusahaan dan ahli tidak mengetahui ke 2 nama perusahaan itu.
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti siapa yang menandatangani namun yang menandatangani pihak dari



perusahaan itu sendiri.

- Bahwa rangkaian hukum Praperadilan dan penetapan Tersangka atas tindakan dari Termohon Kalau untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus minimal memiliki 2 (dua) alat bukti dan adanya laporan. Alat bukti tersebut pun harus alat bukti yang berkualitas itulah untuk keterangan saksi yang berkualitas.
- Bahwa penetapan Tersangka, yang harus didahulukan sesuai dan Tergantung dengan kasusnya apakah pidana atau keperdataan, kalau kasusnya pidana yang harus didahulukan adalah menyelidikannya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, karena jika seseorang dijadikan Tersangka banyak Hak Azasi manusia yang dilanggar, padahal KUHAP diatur dasar Hak Azasi Manusia.
- Bahwa untuk perkara begini diperlukan dahulu adanya laporan Karena kasusnya ini kontrak dan jika perkara pidana ini artinya kontraknya tidak adanya uang prestasi, dan jika adanya uang prestasi ini bisa dilakukan tindak pidana.
- Bahwa jika masalah kerugian Negara tidak ditemukan dari Tersangka perlu memperhatikan Pertama kalau dari prestasi, salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, kedua kalau sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor akibat yang dilarang oleh UU maka unsure tidak terpenuhi dan kalau permohonan praperadilan ini saja belum dihitung kerugian Negara, maka dengan sendirinya belum ada proses yang benar mengenai kerugian Negara.
- Bahwa kerugian Negara tersebut belum dihitung ketika ditetapkan sebagai Tersangka, kerugian Negara saat itu belum dihitung.
- Bahwa perjanjian antara KSO dengan PDAM Tirtanadi, ada pekerjaan dari paket kemudian dapat uang pekerjaan dari PDAM Tirtanadi ke KSO, seandainya ada masalah keuangan itu bagian dari masalah internal perusahaan, justru itu masuk kedalam penggelapan dalam jabatan kalau adanya penyalahgunaan.

- Bahwa dalam sebuah perjanjian tidak adanya Wanprestasi maka sampai kapanpun tidak akan muncul tindak pidana, akan tetapi kalau adanya wanprestasi mungkin akan terjadi tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan Langsam adalah paket orientasinya sesuai dengan hasil jadi sepanjang hasil itu adalah wanprestasi. Apakah disini ada wanprestasi itu dari salah satu pihak jadi karena dasarnya adalah paket, apa yang diperjanjikan sudah dilaksanakan dengan kontrak.
- Bahwa yang boleh merubah perjanjian adalah para pihak yaitu KSO dengan PDAM Tirtanadi kalau menggunakan ukuran lain menyampaikan seseorang menjadi Tersangka itu salah karena dasarnya bukan perjanjian.
- Bahwa kalau menurut ahli namanya kalau BAP Tersangka berarti pemeriksaan kepada Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana maka mestinya focus kepada pemeriksaan Tersangka adalah pembuktian dan unsur-unsur dari tindak pidana yang disangkakan.
- Bahwa berakhirnya suatu penyidikan dan kapan dimulainya suatu penyidikan Perbedaan penyidikan dengan penyelidikan ada pada tujuan, jadi tujuan dari sebuah penyelidikan adalah untuk menentukan apakah peristiwa tindak pidana atau tidak. Kalau hasilnya bukan pidana maka penyelidikan berhenti dan kalau penyelidikan berhenti tidak perlu ada surat pemberhentian penyidikan, tetapi jika perbuatan itu termasuk tindakan pidana maka ini akan dilanjutkan dengan penyidikan.
- Bahwa SPDP tidak diterima oleh terlapor, proses dari penyidikan itu tidak sah atau dicopot jika Kalau dari aspek ilmunya karena putusan ini bersifat final setara dengan UU makanya Putusan MK selalu dimasukkan kepentingan Negara untuk memperjelas Pasal 109 ayat (1).

### 3. **Ahli 2 : Dr. Atja Sondjaja, S.H.,M.H**

- Bahwa harus ada penyelidikan dan setelah itu dilakukan resume / gelar perkara, namun itu harus ada didahulukan penyelidikan dan adanya bukti yang akurat.
- Bahwa menurut ahli adanya kekurangan step demi step jika tidak dilakukan dengan cara bertahap, prosedur formil yang harus dilakukan, jika tidak, tentu itu melawan hukum.
- Bahwa Tentunya kalau menurut ahli pada saat pemeriksaan terhadap Tersangka harus ada alat bukti yang cukup yang diperiksa oleh penyidik, apakah itu saksi atau bukti surat.
- Bahwa ini perkara tahun 2016 di tingkat penyelidikan kemudian di tahun 2017 juga dilakukan penyelidikan tapi hasilnya tidak ada, pada tahun 2018 ditingkat penyidikan baru dibuat penetapan Tersangka, faktor yang membuat seperti itu karena adanya izin untuk melakukan penggeledahan atas izin dari pengadilan atau penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu dan dari alat bukti serta saksi, penyidik berkesimpulan adanya penetapan terhadap seseorang menjadi Tersangka.
- Bahwa bagaimana jika seseorang sebagai Tersangka kalau alat buktinya atau saksinya diperiksa setelah penetapan Tersangka setelah adanya pemeriksaan saksi dan bukti surat lalu suatu perkara dapat dikembangkan permasalahannya.
- Bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka perlu saksi-saksi dan itu sangat penting untuk mengetahui keterangannya.
- Bahwa menurut KUHAP, jika berkas perkara dilimpahkan, Praperadilan Gugur dan menurut Putusan MK pada kasus Setnov dahulu setelah adanya sidang pertama dan dibuka baru dinyatakan Gugur menurut ahli ya menurut KUHAP yang benar, karena ketika pelimpahan itu yang jelas.
- Bahwa kalau menurut ahli yang melakukan perjanjian adalah Badan Hukum kepada Rekanan, tentunya yang berpengaruh

adalah Badan Hukum. Badan Hukum adalah Direksi karena yang bertanggung jawab adalah dia, ini adalah keterlambatan pekerjaan dan itu adalah perjanjian dan kalau perjanjian itu dilanggar adalah Wanprestasi.

- Bahwa untuk merubah kontrak bisakah orang luar untuk merubah, karena dia yang membuat kontraknya dan yang dapat merubah itu adalah Direktur PDAM Tirtanadi dengan rekanan bukan kepada pegawainya.
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada orang yang bisa merubah kesepakatan mereka. Ketika ada pihak ketiga dalam hal ini adalah penyidik, menentukan sikap dari pada yang lain isi kontrak yang disepakati PDAM dan KSO dan itu sudah keliru, jadi kalau orang lain tidak itu tidak mungkin.
- Bahwa Pada Pasal 1320 mengenai kesepakatan para pihak, itu adalah bisa manusia dan Badan Hukum.
- Bahwa perbedaan Langsam dan perjanjian yang dilakukan dengan harga satuan yaitu kalau Langsam itu bulat ya segitu perjanjian itu juga yang dibuat yang terpenting sesuai dengan perjanjian, menurut saya itu sah. Tetapi kalau harga satuan dihitung dari harga persatuannya dan yang dibutuhkannya.
- Bahwa ketika proyek selesai, biasanya kalau memang bagus, diakhir itu tidak ada tuntutan oleh kedua belah pihak.
- Bahwa kalau tidak ada masalah kerugian Negara ya tidak masalah, namun disitu adanya keterlambatan pelaksanaan.
- Bahwa korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya / kuasanya yang menandatangani atau siapa yang bertanggungjawab terhadap korporasi, berdasarkan perjanjian disini ada pelanggaran yaitu pelanggaran perdata.
- Ketika perjanjian perdata dilakukan tindakan pidana Tidak mungkin, kecuali uangnya harus dipakai kesini lalu dipakainya kesitu. Tetapi

jika semua dipakai untuk perjanjian, kemudian terlambat itu bukan perbuatan melawan hukum sekalipun merugikan.

- Bahwa kalau perseroan memiliki 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah perangkat perusahaan kedua komisaris dan yang untuk menjalankan perusahaan adalah Direksi.
- Bahwa kalau karyawan pada pimpinan perusahaan. Siapa itu pimpinan perusahaan tentunya Direksi.
- Bahwa akibat hukumnya bila penyidik menetapkan Tersangka yaitu sebagai karyawan tetap bukan karena kewenangannya / jabatannya dengan alasan adanya kerugian keuangan Negara, namun penyidik tidak menjelaskannya dan akibat hukumnya untuk membuat seseorang menjadi Tersangka itu tidak gampang harus dilakukan penyelidikan dahulu secara seksama dengan 2 alat bukti yang tepat.
- Bahwa kerugian keuangan Negara adalah yang bukan menjadi kepentingan Negara, dan yang berwenang untuk memeriksa adalah BPK dan yang menentukan juga BPK dan bukan sembarang orang.
- Bahwa yang lebih dahulu Surat Penyelidikan terlebih dahulu, kemudian resume lalu dikumpulkan alat-alat bukti lalu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka penyidik harus memperhatikan betul alat-alat bukti.
- Bahwa akibat hukum apabila ternyata Penetapan Tersangka ditetapkan baru muncul Surat Penyidikannya maka itu merupakan perbuatan melawan hukum dan status penetapan Tersangka menjadi tidak sah.
- Bahwa harus diketahui kerugian Negara pada kasus korupsi pada saat seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu oleh penyidik / BPK untuk mengetahui kerugian Negara.

## 2. Petitum

Berdasarkan pada dalil atau fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
- Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan *Engineering Procurement Contruction* (EPC) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Martubung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Subsidiari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi j.o. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai hukum mengikat.
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenan dengan penetapan Tersangka atas Diri Pemohon oleh Termohon.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Perintah Penyidik kepada Pemohon.
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

**B. Tanggapan Termohon****1. Dalil Pemohon:**

Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka.

**Tanggapan Termohon:**

Bahwa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut diatas hanyalah mengada-ada saja dan tidak berdasarkan Hukum karena tidak ada diatur didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA - 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka.

**2. Dalil Pemohon:**

Bahwa Penetapan Tersangka dilakukan lebih dahulu dari Surat Perintah Penyidikan Tersangka.

**Tanggapan Termohon:**

Bahwa dalil permohonan praperadilan Pemohon tidak berdasar, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan sesuai Pasal 486 Ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA -039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan

Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, menjelaskan “Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebutkan identitas tersangka” untuk itu setelah Jaksa Penyidik telah sesuai dengan prosedur dalam menetapkan tersangka terhadap Pemohon dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-02/N.2.26.4/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal penetapan tersangka Flora Simbolon, S.T., S.E., kemudian Jaksa Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.2.26.4/Fd.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2018 dengan menyebutkan nama Pemohon.

Bahwa Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Belawan telah melaksanakan sesuai Pasal 422 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja -039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Pasal 422 ayat (1) menjelaskan “Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak memuat identitas tersangka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikanp dan saran/ pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka”, Ayat (2) menjelaskan “Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/ pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana



Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka”. Ayat (3) menjelaskan “Tim Penyidikan membuat Berita Acara Pendapat yang berisi alasan/ kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/ menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan”. Berdasarkan Pasal 468 Ayat (2) huruf d menyatakan “Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan tindak lanjut penyidikan dalam tindakan berupa menetapkan tersangka/ para Tersangka”.

Bahwa Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Belawan sebelum menerbitkan Surat Perintah Penetapan Tersangka telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor: Print-01/N.2.26.4/Fd.1/12/2016 tanggal 09 Desember 2016, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor: Print-01/N.2.26.4/Fd.1/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor: Print-01/N.2.26.4/Fd.1/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 kemudian dilanjutkan dengan dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal penetapan tersangka Flora Simbolon, S.T., S.E., kemudian Jaksa Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2018 dengan menyebutkan nama Pemohon dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut sehingga tidak ada mekanisme yang dilanggar oleh Termohon dalam penetapan

Pemohon.

**3. Dalil Pemohon:**

Bahwa Penetapan Tersangka “Error in persona”.

**Tanggapan Termohon:**

Bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Belawan telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui Prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan sebelum menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 Jaksa Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) tanggal 09 Juli 2018 dengan kesimpulan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Paket Pekerjaan instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan Jaringan Pipa Transmisi di Martubung kapasitas 200 liter/detik yang dikerjakan secara KSO oleh PT. Promits dan PT. Lesindo Jaya Utama dengan Nilai kontrak Rp. 58.379.117.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan juta seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Penyertaan Modal APBD TA. 2014 di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Sumatera Utara yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka Flora Simbolon, S.T., S.E., Nomor : Print-02/N.2.26.4/Fd.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018.

**4. Dalil Pemohon:**

Bahwa kerugian negara yang belum jelas.

**Tanggapan Termohon:**

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon diatas tidak berdasar, dikarenakan pada saat pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Pemohon bukanlah yang saat ini mewakili Pemohon disidang Praperadilan, sehingga tidak mengetahui apa-apa hal-hal yang telah disampaikan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Belawan terkait hak-haknya Pemohon. Bahwa pada saat Pemeriksaan Tersangka An. Pemohon pada tanggal 20 September 2018 yang didampingi Kuasa Hukum Pemohon sebelumnya yaitu Marshall Saut Jusac, S.H., dan Jack Lourens V. Kastanya, S.H., Pemohon selaku Tersangka telah dijelaskan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Belawan tentang tindak pidana yang dilakukannya dan jumlah kerugian keuangan negara yang telah diaudit oleh Akuntan Publik telah juga dijelaskan kepada Pemohon.

Bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi: Andreas Dimpos Pasaribu, S.H.,M.H**

- Bahwa saksi sudah menjadi Jaksa Penuntut Umum kurang lebih 5 tahun dan tugas Di Kejati Sumut dan saat ini saksi sekarang menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan di Bagian Intelijen sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam permasalahan ini, pertama adanya laporan dari masyarakat secara tertulis kemudian masuk ke Kejaksaan setelah itu kami telaah bahwa adanya indikasi perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi kemudian kami membuat laporan

kepada PDAM Tirtanadi;

- Bahwa hasilnya saksi periksa saksi-saksi kemudian berdasarkan surat perintah Intelejasi belum sampai kepada penyelidikan karena masih mengumpulkan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan untuk bukti permulaan pemeriksaan saksi-saksi setelah diperiksa kemudian adanya kerugian Negara.
- Bahwa tindakan terhadap Tersangka sesuai dengan SOP Setelah itu adanya indikasi tersebut dilakukan penyidikan Indikasi dari keterangan saksi-saksi itu dan seingat saya Tersangka Flora dan Tersangka Suhairi dan saksi-saksi lainnya.

**2. Ahli : Prof. Dr. Ediwarman, S.H.,M.Hum**

- Bahwa ahli sudah mempelajari masalah prapud ini dan hanya membaca sekilas saja permohonannya.
- Bahwa syarat-syaratnya kalau ditetapkan sebagai Tersangka sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Bahwa alat bukti, diperoleh Sebelum ditetapkan sebagai Tersangka diperoleh alat bukti tersebut.
- Bahwa untuk memperoleh bukti surat itu dalam penyelidikan atau penyidikan yaitu ketika awal pertama kali dipanggil itu bukti yang menjadi dasarnya pada saat penyelidikan.
- Bahwa tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui seseorang menjadi terpidana atau tidak.
- Bahwa dasar dari penyelidikan tersebut adalah dengan adanya 2 (dua) alat bukti dengan peristiwa seseorang melakukan pidana.
- Bahwa hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib kalau untuk kasus tindak pidana ke kepolisian kalau menurut saya dilakukan terlebih dahulu penyelidikan kemudian dibuat resume gelar perkara lalu diadakan penyidikan.
- Bahwa dalam perkara ini ternyata keterangan saksi diperiksa

setelah adanya penetapan Tersangka, itu boleh saja karena adanya keterangan saksi lanjutan yang diperiksa kembali dan keterangan Tersangka yang diperiksa kembali.

- Bahwa kalau menurut saya yang melakukan perjanjian adalah Badan Hukum kepada Rekanan, tentunya yang berpengaruh adalah Badan Hukum. Badan Hukum adalah Direksi karena yang bertanggung jawab adalah dia, ini adalah keterlambatan pekerjaan dan itu adalah perjanjian dan kalau perjanjian itu dilanggar adalah Wanprestasi.
- Bahwa yang dapat merubah kontrak adalah Direktur PDAM Tirtanadi dengan rekanan bukan pegawainya.
- Bahwa yang lebih dahulu Surat Perintah Penyelidikan terlebih dahulu, kemudian resume lalu dikumpulkan alat-alat bukti lalu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka penyidik harus memperhatikan betul alat-alat bukti.
- Bahwa akibat hukum apabila ternyata Penetapan Tersangka ditetapkan baru muncul Surat Penyidikannya Itu merupakan perbuatan melawan hukum dan status penetapan Tersangka menjadi tidak sah.
- Bahwa harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu oleh penyidik / BPK untuk mengetahui kerugian Negara.
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada orang yang bisa merubah kesepakatan mereka. Ketika ada pihak ketiga dalam hal ini adalah penyidik, menentukan sikap dari pada yang lain isi kontrak yang disepakati PDAM dan KSO dan itu sudah keliru.
- Bahwa Pada Pasal 1320 mengenai kesepakatan para pihak, itu adalah bisa manusia dan Badan Hukum.
- Bahwa kalau tidak ada masalah kerugian Negara ya tidak masalah, namun disitu adanya keterlambatan pelaksanaan.
- Bahwa korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya/kuasanya yang

menandatangani atau siapa yang bertanggungjawab terhadap korporasi, berdasarkan perjanjian disini ada pelanggaran yaitu pelanggaran perdata.

- Bahwa ketika perjanjian perdata dilakukan tindakan pidana tidak mungkin, kecuali uangnya harus dipakai kesini lalu dipakainya kesitu. Tetapi jika semua dipakai untuk perjanjian, kemudian terlambat itu bukan perbuatan melawan hukum sekalipun merugikan.
- Bahwa kalau perseroan memiliki 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah perangkat perusahaan kedua komisaris dan yang untuk menjalankan perusahaan adalah Direksi.
- Bahwa akibat hukumnya bila penyidik menetapkan Tersangka yaitu sebagai karyawan tetap bukan karena kewenangannya / jabatannya dengan alasan adanya kerugian keuangan Negara, namun penyidik tidak menjelaskannya dan akibat hukumnya untuk membuat seseorang menjadi Tersangka itu tidak gampang harus dilakukan penyelidikan dahulu secara seksama dengan 2 alat bukti yang tepat.
- Bahwa kerugian keuangan Negara adalah yang bukan menjadi kepentingan Negara, dan yang berwenang untuk memeriksa adalah BPK dan yang menentukan juga BPK dan bukan sembarang orang.
- Bahwa yang lebih dahulu Surat Penyelidikan terlebih dahulu, kemudian resume lalu dikumpulkan alat-alat bukti lalu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka penyidik harus memperhatikan betul alat-alat bukti.
- Bahwa akibat hukum apabila ternyata Penetapan Tersangka ditetapkan baru muncul Surat Penyidikannya maka itu merupakan perbuatan melawan hukum dan status penetapan Tersangka menjadi tidak sah.
- Bahwa harus diketahui kerugian Negara pada kasus korupsi pada

saat seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu oleh penyidik / BPK untuk mengetahui kerugian Negara.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 atas Pengujian Undang-Undang (PUU) maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP tidak terbatas apa yang dikemukakan di atas tetapi telah diperluas dengan menambah kewenangan yakni tentang berkenaan dengan penyitaan, penggeledahan serta sah atau tidaknya penetapan tersangka, sehingga atas dasar hal tersebut karena Pemohon keberatan statusnya ditetapkan sebagai tersangka maka mengajukan permohonan aquo dengan tujuan agar statusnya tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawaban Termohon ada mengemukakan bahwa *legal standing* pemohon Praperadilan tidak ada ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tersebut di atas, akan tetapi keberatan Termohon dalam hal ini sebenarnya kurang tepat oleh karena dalam rasio dari siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan sudah jelas di atur dalam KUHAP yakni siapa yang merasa keberatan akan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan atau Jaksa Penuntut Umum harus dilihat terlebih dahulu apa keberatannya misalnya tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan maka yang berhak adalah orang yang ditangkap atau ditahan

tersebut dan sebaliknya sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah pihak yang merasa dirugikan akibat penghentian itu sehingga karena perkara aquo adalah tentang permohonan sah tidaknya penetapan tersangka maka yang berhak mengajukan hal itu tentunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan bukan orang lain karena yang bersangkutanlah yang keberataannya atas tindakan penyidik tersebut maka dialah yang berhak mengajukan peraperadilan atasnya.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan status hukum atas permohonan aquo oleh karena sesuai dengan bukti T – 12 dan 13 dimana perkara pokok pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada tanggal 19 Oktober 2018 dan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh majelis yang ditunjuk juga telah menetapkan suatu hari persidangan guna untuk memulai memeriksa dan mengadili perkara pokok pemohon, sehingga perlu dipertanyakan apakah permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah gugur atau belum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) sub d KUHP menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur, sehingga apa yang dimaksud dengan kata mulai diperiksa dalam



pasal tersebut diatas ternyata dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sudah jelas sehingga menimbulkan dua penafsiran yang berbeda dimana satu pihak menyebutkan pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan sedangkan dilain pihak pada saat persidangan sudah dibuka.

Menimbang bahwa dengan adanya penafsiran yang berbeda tersebut di atas selanjutnya Mahkamah konstitusi dengan putusannya Nomor : 102/PPU-XIII/2015 tanggal 9 Nopember 2016 telah mempertegas akan hal itu dengan menyatakan bahwa Praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar dipengadilan artinya jika sidang perdana biasanya untuk pembacaan dakwaan terhadap terdakwa sudah di digelar di Peradilan Tindak pidana korupsi maka permohonan praperadilan dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Menimbang bahwa melihat bukti T – 12 dan 13 di atas yang mana pemeriksaan pokok perkara pemohon baru akan digelar dan dibuka pada tanggal 29 Oktober 2018 biasanya dengan agenda pembacaan surat dakwaan, sementara perkara permohonan praperadilan dalam perkara aquo diputus sebelum sidang perdana digelar maka menurut Pengadilan perkara permohonan aquo belum bisa dinyatakan gugur dan baru hal itu dinyatakan gugur setelah Majelis Hakim membuka persidangan perdana untuk memeriksa perkara pokok pemohon yang meskipun misalnya pemohon tidak hadir pada sidang perdana tersebut maka hal itu sudah dapat dinyatakan persidangan telah dibuka dan konsekwensinya permohonan praperadilan dinyatakan gugur, selaras juga dengan

keterangan ahli hukum pidana Mahmud Mulyadi yang dihadirkan oleh KPK dalam sidang Praperadilan Setya Novanto, dikutip dari berita Tribun-Timur.Com, “Mahmud menjawab dengan tegas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, Gugurnya praperadilan apabila sidang pokok perkara terhadap Setya Novanto sudah dimulai”<sup>71</sup>. Hal mana dapat kita lihat dalam kasus Setya Novanto Vs KPK dimana pada persidangan pertama terdakwa Setya Novanto tidak hadir dipersidangan maka hakim praperadilan yang memeriksa permohonannya menyatakan gugur permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon belum bisa dinyatakan gugur dan tetap dapat dijatuhkan putusan sebagaimana nantinya di bawah ini.

Menurut Afandi bahwa lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Negara, melalui peraturan perundang-undangan menjamin hak asasi manusia bagi para tersangka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan dibentuknya Praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.<sup>72</sup>

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah dengan alasan :

---

<sup>71</sup> [https// Tribun-Timur.com/berita/Kelihaian Ahli Hukum KPK Yang Berpenampilan Nyentrik di Praperadilan Novanto-website Tribun-Timur.com](https://Tribun-Timur.com/berita/Kelihaian_Ahli_Hukum_KPK_Yang_Berpenampilan_Nyentrik_di_Praperadilan_Novanto-website_Tribun-Timur.com), diakses pada hari Jumat 21 Mei 2020, pukul 12.20 wib.

<sup>72</sup> F. Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, halaman 93.

## **1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka**

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 1 dimana pemohon ada dilakukan pemanggilan oleh Amri Rahmato Sayekti SH., MH., selaku Plh Kasi Pidsus Kajari Belawan dengan surat panggilan pada tanggal 5 Januari 2017 untuk diperiksa pada tanggal 9 Januari 2017, dan jika surat panggilan tersebut dihubungkan dengan bukti T - 11 tentang berita acara pemeriksaan pemohon sebagai saksi kurang logis oleh karena pemohon sudah diperiksa pada tanggal 6 Januari 2017 tanpa ada diajukan bukti surat panggilannya, kok dipanggil lagi untuk diperiksa pada tanggal 9 Januari 2017 dengan surat panggilan tertanggal 5 Januari 2017 yang ternyata juga bukti pemeriksaan pada tanggal 9 Januari 2017 ternyata tidak bisa diperlihatkan dipersidangan. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>73</sup>

Menimbang juga bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang lainnya pada penyidikan di tahun 2017 juga tidak bisa diperlihatkan dipersidangan sehingga dari mana Termohon menyimpulkan kalau bukti permulaan sudah diketemukan sesuai dengan konsideran dalam bukti T – 5 karena bukti pendukungnya tidak ada diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon tidak cukup beralasan karena bukti T – 11 sudah ada yang membuktikan kalau pemohon sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada bulan Januari 2017.

---

<sup>73</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

## **2. Penetapan Tersangka dilakukan terlebih dahulu dari surat Perintah Penyidikan**

Menimbang bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diluar adanya tertangkap tangan maka terlebih dahulu harus dilakukan Penyelidikan guna untuk menemukan bukti permulaan yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP dari hasil penyelesaian tersebut dilakukan gelar perkara guna dapat tidaknya ditingkatkan menjadi penyidikan hal mana sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Dr. Berlian Simarmata S.H., M.Hum., dan Dr. Atja Sondjaja S.H.,M.H., serta keterangan ahli Termohon Prof. Dr. Ediwarman S.H.,M.Hum., dan jika hal itu sudah dapat ditemukan maka status penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan guna untuk membuat terang tindak pidana tersebut serta menemukan tersangkanya.

Menimbang bahwa dari pengertian penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, sehingga dari tujuan penyidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan setelah itu bisa menemukan tersangkanya, yang ternyata dalam perkara ini Pengadilan menilai bahwa Termohon telah terlalu buru-buru menetapkan pemohon sebagai tersangka padahal bukti-bukti yang dikumpulkan baru dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena saksi-saksi diperiksa dan

dimintai keterangan sekitar bulan Agustus dan September 2017 sebagaimana dalam berkas perkara pokok pemohon dan seharusnya saksi-saksi lah yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan setelah itu baru tersangka dapat ditetapkan dan ditindak lanjuti dengan penyitaan barang bukti, akan tetapi dalam perkara pokok pemohon malah Termohon terbalik melakukannya dengan terlebih dahulu menetapkan tersangka baru memeriksa saksi-saksi, sementara hasil penyidikan tahun 2017 sama sekali tidak ada diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa sebelum dilakukan proses penyidikan yang ternyata Pengadilan melihat Termohon tidak ada melakukan penyelidikan akan tetapi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka sebelum ditetapkan yakni sebelum tanggal 31 Juli 2018 ternyata dalam perkara pokok pemohon Pengadilan melihat belum ada bukti yang mendukungnya sementara bukti yang mendukung hal itu semuanya baru diperoleh setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah hal yang keliru.

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan.

### **3. Penetapan Tersangka adalah Error in Persona**

Menimbang bahwa terhadap alasan pemohonan ini yang mana legal standing pemohon sebagai subjek hukum oleh penyidik dapat saja ditetapkan sebagai tersangka dan apakah hal itu sudah benar atau keliru

maka hal itu akan ditentukan dalam memeriksa pokok perkara nantinya, sehingga alasan tersebut tidak tunduk dalam proses praperadilan karena hal itu sudah menyinggung dan mempermasalahkan pokok perkara sehingga hal tersebut harus dikesampingkan.

#### **4. Kerugian Keuangan Negara belum jelas**

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan pemohon tersebut di atas yang mana sebenarnya dalam perkara Korupsi maka untuk menghitung dan menentukan adanya kerugian keuangan Negara harus terlebih dahulu dilakukan karena hal itu merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa sesuai berita acara pemeriksaan ahli selaku akuntan public Dr. Hernelo F. Makawimbang S.Sos., MSi, MH., yang diperiksa pada tanggal 7 dan 27 Agustus 2018, sedangkan hasil auditnya tidak ada dibuktikan oleh pemohon kapan diserahkan kepada penyidik sementara dalam surat dakwaan juga tidak disebutkan hasil auditnya kapan dilakukan dan hanya menyebutkan nilai kerugiannya saja sehingga tidak jelas apakah hasil auditnya diserahkan sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka atau sesudahnya adalah tidak jelas.

Menimbang bahwa karena unsur ini sifatnya adalah materi perkara maka hal tersebut tidak bisa dipermasalahkan dalam pemeriksaan praperadilan oleh karena dalam perkara aquo hanya menguji formilnya saja apakah dalam proses penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**D. Putusan Hakim Praperadilan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian.
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan *Engineering Procurement Contruction* (EPC) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Martubung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Subsidiari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenan dengan penetapan Tersangka atas Diri Pemohon oleh Termohon.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**E. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Sesuai Putusan No. 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn**

Hakim praperadilan yang memeriksa permohonan tersangka membuat putusan bahwa: tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket

Pekerjaan *Engineering Procurement Contruction* (EPC) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Martubung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Subsidiari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi j.o. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai hukum mengikat, dan oleh karena itu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenan dengan penetapan Tersangka atas Diri Pemohon oleh Termohon.

Adapun dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut adalah karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini terdapat dalil utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah: penetapan Tersangka dilakukan terlebih dahulu dari surat Perintah Penyidikan. Sedangkan terhadap dalil Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, tidak dipertimbangkan karena tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Alasan pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tidak cukup beralasan karena bukti T – 11 sudah ada yang membuktikan kalau pemohon sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada bulan Januari 2017, yaitu Fotocopy Surat Panggilan



tertanggal 5 Januari 2017. Alasan pemohon bahwa penetapan Tersangka adalah error in persona, serta dalil kerugian keuangan negara belum jelas, tidak dipertimbangkan dengan alasan sudah memasuki pokok materi perkara. Praperadilan hanya berwenang memeriksa aspek formil, tetapi tidak diperkenankan memasuki materi pokok perkara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 3 bahwa penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus mengikuti prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel serta efektif dan efisien agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.<sup>74</sup>

Satu-satunya dalil yang diterima oleh hakim praperadilan adalah dalil yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka dilakukan terlebih dahulu dari surat perintah penyidikan. Berdasarkan definisi Penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum KUHP Pasal 1 Ayat (2) adalah; "Serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

---

<sup>74</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 3.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.” Artinya bahwa penetapan tersangka seharusnya merupakan hasil akhir dari proses penyidikan, sehingga tersangka tidak mungkin ditetapkan sebelum proses penyidikan, dimana penyidikan tersebut juga harus dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik), terkecuali untuk kasus tangkap tangan.

Fakta hukum menunjukkan bahwa tersangka tidaklah tertangkap tangan. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diluar adanya tertangkap tangan maka terlebih dahulu harus dilakukan penyidikan guna untuk menemukan bukti yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang sah. Tetapi dalam perkara ini bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-02/N.2.26.4/Fd/07/2018 terbit lebih dahulu yakni pada Tanggal 31 Juli 2018 sedangkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor: 02/N.2.26.4/Fd.1/08/2018 terbit tanggal 01 Agustus 2018.

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>75</sup>

Pengertian penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi

---

<sup>75</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

dan menemukan tersangkanya, sehingga dari tujuan penyidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan setelah itu bisa menemukan tersangkanya, yang ternyata dalam perkara ini Pengadilan menilai bahwa Termohon telah terlalu buru-buru menetapkan pemohon sebagai tersangka padahal bukti-bukti yang dikumpulkan baru dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena saksi-saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekitar bulan Agustus dan September 2017 sebagaimana dalam berkas perkara pokok pemohon dan seharusnya saksi-saksi lah yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan setelah itu baru tersangka dapat ditetapkan dan ditindak lanjuti dengan penyitaan barang bukti, akan tetapi dalam perkara pokok pemohon malah Termohon terbalik melakukannya dengan terlebih dahulu menetapkan tersangka baru memeriksa saksi-saksi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon telah dahulu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yakni pada Tanggal 31 Juli 2018, tanpa melalui serangkaian penyidikan untuk menemukan, mencari serta mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup karena Surat Perintah Penyidikan baru Terbit pada tanggal 01 Agustus 2018, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Umum KUHAP Pasal 1 Ayat (2) tentang definisi Penyidikan dan bertentangan dengan Yurisprudensi MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian pertimbangan hakim mengabulkan permohonan terdakwa yang membatalkan penetapan

status tersangka sudah tepat, karena penyidik telah menetapkan tersangka melalui prosedur yang tidak tepat. Hal ini didukung Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan: Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.<sup>76</sup>

Pada saat praperadilan berlangsung, berkas perkara atas nama terdakwa memang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sedangkan persidangan di pengadilan belum berlangsung. Artinya bahwa putusan atas praperadilan tersebut sudah dibacakan sebelum sidang pertama, sehingga praperadilan tidak dapat dinyatakan gugur.

Putusan praperadilan sudah dibacakan tanggal 28 oktober 2018, atau beberapa hari sebelum dakwaan atas pokok perkara di bacakan kejaksaan negeri belawan. Maka menurut mahkamah konstitusi melalui SK No. 102/PPU-XII/2015 tertanggal 09 November 2016, telah dipertegas bahwa praperadilan yang disetujui, kompilasi pengadilan utama perkara terdakwa digelar di pengadilan. Terkait pada saat sidang perdana, biasanya untuk pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa sudah digelar, maka putusan praperadilan yang disetujui jatuh dengan

---

<sup>76</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 21.

sendirinya. Sementara dalam kasus ini, keputusan praperadilan sudah keluar beberapa hari sebelum sidang perdana, yang berarti status kompilasi terdakwa dinyatakan tidak sah sebelum pembacaan dakwaan, maka legalitas sidang selanjutnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara di pengadilan atas nama terdakwa tidak seharusnya dilakukan karena status tersangka tidak sah berdasarkan putusan praperadilan.

Pada lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77)
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).

- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>77</sup>

Selanjutnya, putusan praperadilan juga menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas Diri Pemohon oleh Termohon. Artinya bahwa semua proses hukum lebih lanjut yang ditujukan kepada terdakwa adalah tidak sah. Tetapi putusan tersebut tidak di patuhi oleh termohon maupun pengadilan karena perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn., dan selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa atas nama Flora Simbolon, ST.,SE., (yang semula pemohon dalam praperadilan) yang inti putusannya menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa termohon maupun majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak mematuhi putusan praperadilan yang dimenangkan oleh pemohon/ tersangka.

Sebagaimana keterangan ahli hukum pidana Mahmud Mulyadi, yang dikutip dari beritakite.com, menyatakan : “Setelah permohonan praperadilan seseorang diterima, maka hakim memerintahkan dilakukan SP3 terhadap suatu perkara, maka harus diterbitkan SP3 terlebih dahulu

---

<sup>77</sup> Lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Pasal 77, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 95 ayat 2).

baru bisa ditetapkan tersangka kembali jika ditemukan alat bukti baru. Alat bukti baru berdasarkan Perma No. 4 tahun 2014 adalah bukti yang benar-benar baru, sedangkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 42 tahun 2017 adalah alat bukti lama yang secara formil ditolak dan diperbaiki serta diajukan kembali. Penetapan seseorang sebagai tersangka disertai alat bukti baru setelah penerbitan SP3 adalah sebuah mekanisme hukum, jika penetapan tersangka diluar prosedur mekanisme hukum itu, maka penetapan tersangka itu tidak sah, bahwa kemudian tidak boleh satu kasus dengan dua sprindik, artinya seharusnya SP3 nya dihentikan terlebih dahulu, jadi tutup satu LP, diluar prosedur ini tidak sah.<sup>78</sup>

Seharusnya, proses hukum atas terdakwa hanya dapat dilanjutkan dengan memperbaiki prosedur penyidikan. Artinya apabila ingin menetapkan Flora Simbolon sebagai tersangka lagi, maka harus melalui penerbitan Sprindik baru. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 tahun 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan bahwa "Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

---

<sup>78</sup> [http:// SUMEKS.CO/berita/kuasa hukum wabup OKU hadirkan saksi ahli hukum pidana-website SUMEKS.CO](http://SUMEKS.CO/berita/kuasa_hukum_wabup_OKU_hadirkan_saksi_ahli_hukum_pidana-website_SUMEKS.CO), diakses pada hari kamis 21 Mei 2020, pukul 14.20 wib.

**F. Hak- hak Pemohon/ Tersangka sesudah Putusan Praperadilan  
No. 73/ Pid.Pra/2018/PN.Mdn**

Putusan praperadilan merupakan produk hukum, sehingga melaksanakan dan mematuhi putusan praperadilan adalah bentuk penghormatan terhadap pengadilan dan hukum, serta kewajiban melaksanakan putusan praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat (3) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ KUHAP. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah menyangkut harapan para pencari keadilan, tujuan pemohon mengajukan praperadilan ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkaranya dengan tuntas, dengan adanya putusan praperadilan bukan berarti masalah pemohon telah selesai, melainkan apabila putusan tersebut telah dilaksanakan dan hak-haknya yang telah dirugikan oleh termohon dapat dipulihkan kembali. Putusan Praperadilan No. 73/ Pid.Pra/2018/ PN.Mdn, yang memenangkan Termohon/ tersangka dengan menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini didukung pendapat Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (materieel strafrecht) guna mencari, menemukan, dan



mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;

2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.<sup>79</sup>

Oleh karena putusan praperadilan tidak mengenal upaya hukum biasa maupun luar biasa, maka putusan praperadilan harus segera dilaksanakan, dan hak pemohon/ terdakwa untuk segera memperoleh kebebasan, mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik/ rehabilitasi, demi tegaknya hukum dan keadilan. Tidak ada alasan hukum lagi untuk tetap menahan pemohon, atau tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya.

Namun dalam kasus ini, para penegak hukum baik termohon maupun hakim mengabaikan atau tidak mematuhi putusan praperadilan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn yang dimenangkan oleh pemohon, dengan melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara dan menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap terdakwa berdasarkan putusan perkara No. 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

Dengan tidak dipatuhinya putusan praperadilan oleh para penegak hukum itu sendiri, sehingga sangat merugikan hak-hak fundamental dari pemohon/ terdakwa, yaitu hak untuk bebas, hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi. Sejak pemohon/ terdakwa dinyatakan tidak sah

---

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, halaman 7-8.

penetapan tersangkanya, otomatis segala bentuk upaya hukum terhadapnya tidaklah sah, kecuali jika dengan surat perintah penyelidikan (sprindik) yang baru dan dasar bukti yang baru.

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. namun bilamana putusan praperadilan tidak dapat dipatuhi dan dilaksanakan, maka berarti tujuan lembaga praperadilan itu sendiri telah gagal fungsi karena tidak menghasilkan asas kepastian hukum, kemamfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum.

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 3.

Bahwa masih terdapat aparat penegak hukum yang tidak mematuhi aturan yang ada dan terkesan lebih mengedepankan penafsiran sendiri dibanding isi dari aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu sangat merugikan dalam penegakan hukum, dimana berbagai penafsiran terhadap suatu aturan hukum oleh para penegak hukum telah membuat penerapan aturan tersebut menjadi tidak jelas. Penegak hukum harusnya mematuhi putusan hakim praperadilan yang sudah jelas mengikat bagi para pihak, agar kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan. Untuk menjamin pemenuhan pelaksanaan putusan tersebut, harus ada diatur sanksi tegas bagi seluruh pihak jika melalaikan putusan praperadilan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, telah membuat aturan baru dengan memperluas wewenang praperadilan yaitu mencakup pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa permohonan praperadilan harus mengadili serta memutus berdasarkan pada aturan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, berimplikasi lebih mengedepankan aspek hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, memberi hak yang luas bagi tersangka untuk membela diri dari kemungkinan kesalahan proses hukum pada tahap penyidikan. Berimplikasi meningkatkan kehati-hatian aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menetapkan status tersangka. Dan berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan yang mana kewenangan

MK makin dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas menguji UU terhadap UUD 1945, namun MK dapat membentuk norma baru untuk memperluas cakupan Undang-undang.

3. Dasar pertimbangan hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dalam putusan perkara No. 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn., adalah karena penetapan tersangka dilakukan lebih dahulu dari surat perintah penyidikan tersangka, sehingga penetapan tersangka menjadi tidak sah karena cacat prosedur. Namun kendati penetapan tersangka pemohon tidak sah, pemeriksaan pokok perkarannya tetap dilanjutkan dengan perkara No : 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, yang amarnya menghukum terdakwa penjara 8 tahun dan denda. Dengan demikian terjadi kesenjangan dua putusan dari pengadilan yang sama terhadap pemohon, Sehingga putusan praperadilan tersebut tidak berfungsi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pemohon.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan diperluasnya wewenang Praperadilan maka bagi tersangka yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum khususnya mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, agar sebaiknya menggunakan haknya untuk segera mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

2. Seharusnya penegak hukum/ penyidik lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menetapkan status tersangka. Dan untuk itu, perlu ada aturan sanksi yang tegas bagi penegak hukum/ penyidik yang terbukti melakukan kesewenang-wenangan atau salah melakukan proses hukum khususnya dalam menetapkan status tersangka.
3. Putusan praperadilan bersifat *final and binding* (mengikat), dan semestinya harus dipatuhi agar memperoleh kepastian hukum, khususnya dalam hal penetapan status tersangka yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebagaimana dalam putusan No. 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, maka seketika itu pemohon harus bebas dan dipulihkan hak-haknya. Dan untuk menjamin terlaksananya putusan praperadilan, seharusnya ada aturan hukum yang tegas mengatur pelaksanaan putusan praperadilan disertai sanksi yang tidak hanya berupa sanksi administratif bagi termohon/ penyidik namun juga disertai sanksi pidana apabila tidak mematuhi dan melaksanakan putusan praperadilan, begitu aturan yang membatasi wewenang hakim untuk tidak memeriksa pokok perkara yang penetapan tersangka nya telah dinyatakan tidak sah dalam praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Afandi, F., *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anggraeini, A.M.Tri, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Edisi Perbaikan II, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.
- Friedman, Lawrence, *American Law an introduction*, New York: W.W.Northon and Company, 1984, halaman 4, Dikutip dari Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung. 1984.
- Hamidi, Jazim, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2001.

- Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
- Kuffal, H.M.A, Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007.
- Loeqman, Loeby, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Makarao, Mohamad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Moeloeng, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* pada majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, 18 Februari 2003.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Baleh, Bandung, 1991.



Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013,.

Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, 2017, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta, 2013.

Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

#### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No. KEP-076/JA/3/1984, No. Pol.Kep/04/III/1984, tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)

**Internet:**

<http://www.hukumpedia.com/twtoha/pra-peradilan-dan-penghormatan-hukum> - Situs Hukum Pedia, diakses pada tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.15 wib.

[http://www.sumeks.co/berita/kuasa\\_hukum\\_wabup\\_Oku\\_hadirkan\\_saksi\\_ahli\\_hukum\\_pidana](http://www.sumeks.co/berita/kuasa_hukum_wabup_Oku_hadirkan_saksi_ahli_hukum_pidana)-website sumeks.co, diakses pada tanggal 21 Mei 2020, pukul 14.20 wib.

[http://www.tribuntimur.com/berita/kelihaian\\_ahli\\_hukum\\_kpk\\_yang\\_berpenampilan\\_nyentrik\\_di\\_praperadilan\\_Setya\\_Novanto](http://www.tribuntimur.com/berita/kelihaian_ahli_hukum_kpk_yang_berpenampilan_nyentrik_di_praperadilan_Setya_Novanto)-website tribuntimur.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 14.20 wib.

[http://www.beritakite.com/berita/sidang\\_praperadilan\\_JA\\_saksi\\_ahli\\_jika\\_penetapan\\_tersangka\\_diluar\\_prosedur\\_mekanisme\\_hukum\\_penetapan\\_tersangka\\_itu\\_tidak\\_sah](http://www.beritakite.com/berita/sidang_praperadilan_JA_saksi_ahli_jika_penetapan_tersangka_diluar_prosedur_mekanisme_hukum_penetapan_tersangka_itu_tidak_sah) - Situs beritakite.com, diakses pada tanggal 21 Mei 2020, pukul 14.30 wib.

[http://CNNIndonesia.com/berita/ahli\\_sindir\\_kelihaian\\_kuasa\\_hukum\\_setnov\\_di\\_praperadilan](http://CNNIndonesia.com/berita/ahli_sindir_kelihaian_kuasa_hukum_setnov_di_praperadilan)- Situs CNN Indonesia, diakses pada jumat 22 Mei 2020, pukul 15.00 wib.

Hidayat, Arif. *Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan*, <http://www.antaraneews.com>. Diakses Pada Kamis 23 Januari 2020, pukul 21.20 wib.

Ibrahim, Malik. "Azas Kepastian Hukum (Rule of the Law Principle)" [.http://alikebe.blogspot.com](http://alikebe.blogspot.com). Diakses Diakses Pada Kamis 23 Januari 2020, pukul 06.45 wib.

Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian* dalam [http://KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian), diakses pada 9 Maret 2020.